

**LEGALITAS TRANSAKSI INVESTASI EMAS DENGAN TANPA
PENYEDIAAN EMAS SECARA FISIK (DITINJAU DARI HUKUM
PERDATA DAN HUKUM ISLAM)**

TESIS



Oleh:

Nama Mahasiswa : Sri Mulyai Tomayahu

NIM : 22912075

BKU : Hukum Bisnis

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026



Legalitas Transaksi Investasi Emas Dengan Tanpa Penyediaan Emas Secara Fisik. (Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam)

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal 22 Mei 2026



Yogyakarta, 22 Mei 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Agus Triyanta, Drs., M.A.,
M.H., Ph.D.,



Legalitas Transaksi Investasi Emas Dengan Tanpa Penyediaan Emas Secara Fisik. (Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|------------|---|
| 1. Ketua | Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D., |
| 2. Anggota | Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum.,
Ph.D, |
| 3. Anggota | Dr. Inda Rahadiyan, S.H., M.H., |



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah Berupa Tugas Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sri Mulyani Tomayahu

NIM : 22912075

Adalah benar-benar Mahasiswa Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis yang berjudul:

LEGALITAS TRANSAKSI INVESTASI EMAS DENGAN TANPA
PENYEDIAAN EMAS SECARA FISIK (DI TINJAU DARI HUKUM
PERDATA DAN HUKUM ISLAM)

Karya Tulis Ilmiah ini saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap akidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun prinsip hak milik Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di Universitas Islam Indonesia untuk mengembangkan karya ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal-hal di atas, saya menerima sanksi administratif, akademik, maupun sanksi pidana, apabila terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya telah menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila, tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun.

Yogyakarta, 4 Mei 2026

Yang membuat surat
Pernyataan


Sri Mulyani Tomayahu

MOTTO

*Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa
sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan.*

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“It will Pass, everything you’ve gone through it will pass”

(Rachel Vennya)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan rasa Syukur yang mendalam,

*Saya persembahkan tesis ini untuk kedua **orang tua** saya tercinta
yang selalu ada setiap saat. Dan untuk kedua kakak saya tersayang
yang selalu memberikan support sampai saat ini.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikaum Warhamatullahi Wabarakatuh,

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penulis panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya. Serta memberikan nikmat Kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya yang dibuat sebagai syarat memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Aamiin.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph. D, selaku rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta serta Prof. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
2. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesian.
3. Bapak Drs. Agus Triyanta., M.A., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing yang selalu membimbing dan memberikan arahan dengan sabar kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

4. Segenap Dosen Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah bersedia memberikan pengajaran, mendidik, dan mengamalkan ilmunya dengan Ikhlas.
5. Kepada seluruh jajaran Civitas Akademik di lingkungan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah berpartisipasi dan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Kepada yang tercinta kedua orang tua, saudara kandung yang selalu memberikan arahan, nasihat, perhatian, dukungan serta doa sehingga bisa terselesaikan tugas akhir ini.
7. Semua pihak yang telah berkontribusi dan membantu selama penulis menjalani masa studi Magister yang mana penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu.

Dalam penulisan karya ini, penulis menyadari bahwa terdapat kekeliruan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, oleh karena itu penulis memohon maaf dan membuka diri untuk mendapatkan kritik, saran serta masukan yang konstruktif guna perbaikan karya ini. Semoga penulisan karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sehingga menjadi amal yang baik bagi penulis. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 4 Mei 2026



Sri Mulyani Tomayahu

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Teori	14
G. Definisi Operasional	21
H. Metode Penelitian	23
I. Sistematika Penulisan	26

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN AKAD, LEGALITAS, PERLINDUNGAN HUKUM, DAN EMAS SEBAGAI OBJEK TRANSAKSI

A. Perjanjian	29
1. Pengertian Perjanjian	29
2. Syarat Sah Perjanjian	33
3. Asas-asas Perjanjian	35
4. Akibat Hukum Sahnya Perjanjian	37
5. Jenis-jenis Perjanjian	37
B. Akad	42
1. Pengertian Akad	42
2. Rukun Akad	43

3. Syarat Sah Akad	45
4. Legalitas Akad	46
5. Macam-macam Akad	48
C. Legalitas	50
1. Pengertian Legalitas	50
2. Fungsi dan Tujuan	52
3. Legalitas Transaksi Investasi Emas	53
D. Perlindungan Hukum	55
1. Pengertian Perlindungan Hukum	55
2. Macam-macam Perlindungan Hukum	58
E. Emas	58
1. Pengertian Emas	58
2. Dasar hukum	60
3. Tujuan Investasi Emas	61
4. Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Investasi Emas	62
BAB III LEGALITAS INVESTASI EMAS TANPA PENYEDIAAN EMAS SECARA FISIK DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM	
A. BENTUK INSTRUMEN INVESTASI EMAS DI INDONESIA	68
B. LEGALITAS PERBANDINGAN INVESTASI EMAS TANPA PENYEDIAAN EMAS SECARA FISIK MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM	77
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas transaksi investasi emas secara fisik dari Hukum Perdata dan Hukum Islam di Indonesia. Penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas investasi emas tanpa penyediaan emas secara fisik menurut hukum perdata dan hukum Islam adalah dari perspektif Hukum Perdata terpenuhi unsur legalitasnya yaitu memenuhi syarat objektif dan subjektif perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata). Sedangkan menurut perspektif Hukum Islam tidak memenuhi unsur legalitasnya karena emas tersebut hanya berupa angka digital atau indeks spekulasi tanpa wujud fisik, maka instrumen tersebut cacat secara perdata dan dilarang secara Hukum Islam. Memperketat regulasi dan pengawasan terhadap platform perdagangan emas non-fisik di Indonesia memastikan adanya transparansi audit berkala terhadap ketersediaan fisik emas pada setiap platform digital guna melindungi hak konsumen secara keperdataan serta menjamin kepatuhan syariah (*shariah compliance*).

Kata-kata Kunci: *legalitas, investasi emas non fisik, KUHperdata, Hukum Islam.*

ABSTRACT

This research aims to analyze the legality of physical gold investment transactions from Civil Law and Islamic Law in Indonesia. The legal research used is a normative juridical research type with a statutory approach and a comparative approach. The results of the study indicate that the legality of gold investment without the provision of physical gold according to Civil Law and Islamic Law is that from a Civil Law perspective, its legality elements are fulfilled, namely fulfilling the objective and subjective requirements of the agreement (Article 1320 of the Civil Code). Meanwhile, from an Islamic Law perspective, its legality elements are not fulfilled because the gold is only a digital number or speculative index without a physical form, therefore the instrument is civilly flawed and prohibited by Islamic Law. Tightening regulations and supervision of non-physical gold trading platforms in Indonesia ensures transparency of regular audits of the physical availability of gold on each digital platform to protect consumer rights in civil law and guarantee sharia compliance (*shariah compliance*).

Keywords: *legality, non-physical gold investment, Civil Code, Islamic Law.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Emas dianggap oleh mayoritas masyarakat bukan hanya sebagai perhiasan, tetapi juga sebagai pilihan investasi yang menguntungkan dan aset perlindungan nilai. Selama bertahun-tahun, tradisi membeli perhiasan emas dan menggunakannya sebagai alat untuk menabung dan mempercantik diri telah dilakukan secara turun-temurun. Saat panen hari raya, petani membeli perhiasan emas dan kemudian menjualnya kembali saat musim tanam atau saat mereka membutuhkan uang.¹

Selama krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998, sebagian besar masyarakat memilih untuk menjual aset emas mereka sebagai strategi untuk mengatasi gangguan keuangan pribadi, yang diperkuat oleh kenaikan harga emas akibat pelemahan nilai tukar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam emas merupakan pilihan yang bijak untuk melindungi kekayaan dari erosi inflasi serta dampak kontraksi ekonomi terhadap jenis aset lainnya.²

Tradisi menabung emas telah menjadi bagian dari warisan budaya yang dianggap memberikan manfaat signifikan dalam hal keuntungan dan keamanan.

¹ Nileema Bhalerao, "A statistical Study Of Price Of Gold," *Journal of Applied Business and Economics*, Vol. 21, No. 6, 2023, hlm. 110. <http://www.na-businesspress.com/jabe.html>, diakses pada tanggal 6 Desember 2025, pukul 20.12 WITA

² Romi Suradi, dkk "Dynamics Of Gold Prices In Indonesia: A Short- Term and Long Term Estimation Approach Ecces," *Journal Economics Social and Development Studies*, Vol. 9, No. 1 (2022), hlm. 21–41. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/ecc/article/view/29325/15093>, diakses pada 6 Desember 2025, pukul 21.15 WITA.

Perhiasan emas berfungsi sebagai bentuk kekayaan yang mudah dibawa (*portable wealth*), sehingga diminati oleh berbagai lapisan masyarakat. Emas, sebagai komoditas yang tahan terhadap perubahan zaman, mudah diperdagangkan dengan tingkat likuiditas yang tinggi, serta cenderung mengalami peningkatan harga seiring dengan laju inflasi, menjadi alasan utama bagi mayoritas masyarakat untuk mengkonversi mata uang fiat menjadi logam mulia sebagai instrumen investasi jangka panjang. Secara umum, emas sebagai alat investasi tersedia dalam bentuk logam mulia yang telah tersebar luas di masyarakat, dengan pecahan gramasi yang telah disertifikasi.³

Pertumbuhan penggunaan dan tingkat penerimaan teknologi digital di Indonesia yang berkembang pesat, Emas Digital telah menjadi pilihan umum, yang meluas berkat adopsi internet, populasi yang memiliki literasi teknologi, serta penetrasi smartphone yang tinggi, sehingga mendorong munculnya inovasi bisnis berbasis teknologi baru. Emas digital berpotensi berkembang menjadi alternatif investasi yang bernilai dengan prospek masa depan yang cerah dan telah diawasi oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditas, aktivitas perdagangan berjangka komoditas, termasuk emas digital, diatur, dikembangkan, dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).⁴

³ Shelvyna Rikantasari, "Investasi Emas Digital Perspektif Shaykh Wahbah Al Zuhayli dan Fatwa DSN-MUI." *Jurnal Al-Musthafa of Shariah Economi*), Vol 7, No 2, 2025 , hlm. 66–85. <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/musthofa/article/view/4460>, diakses pada 17 Desember 2025, pada pukul 23.15 WITA.

⁴ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai," Jakarta: DSN-MUI, 2010, hlm. 5

Kemajuan teknologi digital emas belum diimbangi oleh perlindungan hukum yang memadai, baik bagi pengusaha pedagang emas digital maupun masyarakat. Mereka wajib menerapkan prinsip kehati-hatian berdasarkan kesadaran sendiri, karena tidak semua orang memiliki itikad baik saat bertransaksi emas digital. Keluguan masyarakat untuk berinvestasi akibat janji manis keuntungan yang tidak realistis berpotensi menimbulkan kerugian material bagi konsumen.

Pengusaha emas digital yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum juga mengalami imbas kerugian immaterial akibat stereotip negatif yang timbul dari fenomena investasi bodong di masyarakat. Padahal, inovasi transaksi digital emas merupakan katalisator peningkatan produktivitas ekonomi. Tanpa adanya kepastian hukum atas suatu inovasi, hal tersebut menimbulkan peluang dan ancaman bagi pengusaha dan masyarakat. Saat ini, telah ada beberapa peraturan yang mengatur tentang transaksi emas digital dalam perdagangan komoditi berjangka, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018, serta Peraturan BAPPEBTI Nomor 13 Tahun 2019.⁵

Emas tidak hanya dikenal sebagai instrumen investasi yang aman (safe haven), tetapi juga sebagai aset yang memiliki nilai intrinsik tinggi dalam perspektif Syariah. Seiring dengan peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat,

⁵ Addieningrum, Fithri Mehdini, dkk. "Analisis Aspek Keabsahan Hukum Pembelian Emas Secara Online Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi." *Siyasah: Jurnal Addayyan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 4. No. 1, 2024, hlm. 27–34. <https://www.jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/AD/issue/view/28>, diakses pada Desember 2025 pukul 12:31 WITA

investasi emas syariah telah berkembang melalui berbagai mekanisme, seperti tabungan emas, pembelian emas dengan akad syariah, hingga investasi emas digital.⁶

Beberapa perusahaan dalam transaksi emas menawarkan emas fisik, sementara yang lain tidak menyediakan emas fisik secara langsung. Akibatnya, produk tersebut hanya berbentuk data digital. Salah satu contohnya adalah investasi melalui aplikasi Ajaib yang didirikan pada tahun 2019. Aplikasi tersebut memperkenalkan fitur emas digital sebagai bagian dari misi menyederhanakan dan mempermudah akses investasi. Fitur ini bersifat non-fisik murni, di mana investor tidak pernah memiliki emas batangan fisik, melainkan unit digital yang merefleksikan harga emas spot berdasarkan harga emas Antam atau logam mulia. Harga per gram emas di fitur Ajaib mengikuti harga emas Antam. Pada tanggal 5 Mei 2026, harga emas 1 gram mencapai Rp2.795.000, demikian pula di fitur aplikasi Ajaib.⁷

Emas memiliki kedudukan khusus dalam ajaran Islam, baik sebagai harta kekayaan maupun sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan syariah, seperti mahar dan zakat. Namun, praktik investasi emas menghadapi tantangan dalam implementasinya. Transaksi harus memenuhi persyaratan keadilan, menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Investasi emas syariah di

⁶ Heni Verawati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Investasi Emas Syariah," *Journal PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, Vol. 2, No. 6, 2024, hlm. 945. <https://doi.org/10.56799/peshum.v3i6.6802>, diakses pada tanggal 9 Januari 2026 pukul 19.34 WITA

⁷ Dikutip dari website Ajaib, "Ajaib Belajar Investasi", <https://ajaib.co.id/belajar/investasi>. Diakses pada tanggal 5 Mei 2026, pukul 08.14 WIB.

era modern itu muncul sebagai solusi bagi umat Islam yang ingin berinvestasi tanpa melanggar aturan Syariah.⁸

Fenomena menarik saat ini adalah maraknya pemanfaatan teknologi digital dalam investasi emas. Beberapa platform investasi menawarkan fitur tabungan emas yang memungkinkan pengguna membeli emas dalam jumlah kecil secara bertahap. Namun, di sisi lain, terdapat potensi ketidakjelasan dalam transaksi yang melibatkan emas digital, seperti kurangnya jaminan bahwa emas fisik benar-benar tersedia atau adanya biaya tambahan yang tidak transparan.⁹ Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah praktik tersebut sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?

Peningkatan minat masyarakat terhadap investasi emas juga diiringi oleh munculnya berbagai penawaran investasi emas yang tidak terjamin kehalalannya. Beberapa kasus penipuan yang mengatasnamakan investasi emas telah terjadi, seperti penawaran keuntungan besar yang tidak realistis atau praktik investasi yang menyerupai skema ponzi. Kasus-kasus ini menimbulkan keraguan masyarakat terhadap keabsahan investasi emas yang mereka lakukan, terutama jika tidak diawasi oleh lembaga syariah yang kredibel.¹⁰

⁸ Imron Maulana, "Islamic Education In Industrial Revolution 4.0 Era: Considering Fazlur Rahman's Thought about Islamic Education Modernization," *Kabilah: Journal of Social Community*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 75. <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/kabilah>, diakses pada 13 Desember 2025 pada pukul 20.15 WITA

⁹ Reni Sasmita et al., "Revolutionizing Islamic Education: The Primary Role Teachers In Society 5.0 Learning Process," *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, No. 3, 2023, hlm. 109. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i3.3362>, diakses pada 13 Desember pada pukul 22.40 WITA

¹⁰ Fathul Hilal dan Lukmanul Hakim, "Pengaruh Return Investasi Emas dan Layanan Aplikasi Byond Nasabah Bank Syariah Indonesia," *Journal of Sharia Accounting and Property*

Investasi emas memiliki aturan khusus dalam hukum Islam karena termasuk kategori barang ribawi. Transaksi emas harus memenuhi syarat tertentu agar tidak melanggar syariat. Persoalan mendasar yang perlu dikaji adalah bagaimana mekanisme investasi emas di era modern dapat memenuhi prinsip keadilan, keterbukaan, dan kehalalan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.¹¹

Penelitian sebelumnya mengenai investasi transaksi emas di Indonesia sering kali berfokus pada aspek ekonomi dan pasar, namun kurang memberikan perhatian pada aspek legalitas praktik investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih mendalam mengenai legalitas transaksi investasi regulasi yang mengatur investasi transaksi emas dengan tanpa ada emasnya yang ditinjau dari segi hukum islam dan hukum positif.

Penulis tertarik untuk meneliti topik ini karena pentingnya memahami aspek legalitas dalam investasi emas, terutama di tengah meningkatnya minat terhadap masyarakat. Serta bagaimana regulasi dan pengawasannya agar tidak terjadi lagi tertipunya investor emas. Secara pribadi, penulis memiliki ketertarikan pada bidang hukum dan investasi, dan merasa bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pemahaman masyarakat mengenai resiko dan regulasi yang terkait

(JSAP), Vol. 8, No.1, 2025, hlm. 14. <https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/article/view/4960>, diakses pada tanggal 15 Desember 2025 pukul

¹¹ Zuhur Diana dan Ibrahim Malang, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Menabung Emas Melalui Platform Digital dalam Perspektif Fiqh Kontemporer,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga (JRHUK)*, Vol. 3. No. 2, 2025, hlm. 65. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/18093>, diakses pada 15 Desember 2025, pukul 19.35 WITA.

dengan investasi emas. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya dalam bidang hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan dua permasalahan, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk transaksi investasi emas tanpa penyediaan emas fisik di Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan antara legalitas transaksi investasi emas tanpa penyediaan emas secara fisik menurut hukum Islam dan hukum perdata?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis secara mendalam aspek legalitas investasi emas dengan tanpa emas fisik menurut hukum perdata dan hukum Islam.
2. Untuk menganalisis mekanisme pengawasan dan perlindungan hukum bagi investor dalam investasi emas digital di perusahaan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Seiring dengan perkembangan dunia investasi emas di Indonesia, maka sejatinya hukum mampu untuk mengikutinya secara responsif. Oleh karena itu, penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat di masa mendatang. Baik secara teoritis maupun secara praktis diantaranya:

1. Secara teoritis
 - a. Sebagai bentuk kontribusi dalam rangka memperkaya pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum investasi yang berfokus pada aspek

keabsahan investasi emas pada perusahaan tersebut dilihat dari aspek hukum perdata dan hukum islam.

- b. Apabila dianggap penting dan layak, maka bisa dijadikan rujukan ilmiah bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji permasalahan dalam ruang lingkup yang sama tentang tata kelola investasi emas dan bagaimana regulasi dapat mempengaruhi praktik bisnis investasi yang aman dan transparan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, yaitu mampu menambah wawasan keilmuan dengan perspektif luas terhadap perkembangan ilmu dalam hukum investasi emas, serta sebagai jembatan untuk menyelesaikan studi strata 2 (Magister Hukum).
- b. Bagi Masyarakat dan pemerhati hukum investasi emas digital, yaitu mampu memberikan kontribusi dan memperkaya landasan teoritis khususnya dalam legalitas investasi emas digital, sehingga dapat mengambil Keputusan investasi yang lebih tepat dan waspada terhadap resiko penipuan.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis telah melakukan beberapa penelusuran gua memperoleh Gambaran yang memiliki topik yang akan diteliti dari penelitian sebelumnya yang sejenis atau keterkaitan sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi. Demi terhindarnya kesamaan judul dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dari beberapa kepustakaan, penelitian tersebut Adalah sebagai berikut.

No	Nama/Judul/ Bentuk/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Heni Verawati, <i>Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora, Analisis hukum islam terhadap implementasi investasi emas syariah</i> , 2024. ¹²	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti terkait investasi emas secara hukum islam akan tetapi lebih menghindari unsur riba dan spekulasi serta memastikan bahwa transaksi memberikan manfaat dan keberkahan.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah mengkaji skema ini harus menjamin keberadaan fisik emas, transparansi harga, dan penggunaan akad yang jelas seperti murabahah, wakalah, atau ijarah. Dan penelitian ini lebih merekomendasikan peningkatan edukasi masyarakat dan pengembangan regulasi untuk mendorong pertumbuhan investasi emas berbasis syariah.
2.	<i>Erdirin Nadid (1) Oman Fathurrohman SW (2), Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Analisis Hukum Islam terhadap</i>	Persamaan dalam penelitian ini berkaitan dengan transaksi emas yang tidak ada emasnya untuk menghindari unsur ribawi.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah menjamin keberadaan emas fisiknya.

¹² Heni Verawati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Investasi Emas Syariah," *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 3, No. 6, 2024, hlm. 945. <https://al-haramjournal.id/index.php/PESHUM/article/view/6802>, diakses pada tanggal 17 Desember 2025 pada pukul 18.53 WITA.

	<i>Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai dan Batasan Minimal Gramasi Pada Fitur Emas dalam Aplikasi Dana, 2025.</i> ¹³		
3.	<i>Tinjauan Hukum Terhadap Jual-Beli Emas Virtual Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam</i>	Persamaannya dengan penelitian saya sama-sama membahas terkait transaksi emas yang tidak ada emas fisiknya menurut hukum islam dan hukum perdata.	Perbedaannya terletak pada menjamin keberadaan emas fisiknya, transparansi, dan akad yang digunakan dalam transaksi jual beli emas.
4.	<i>Nabila Mutia, A Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Analisis Transaksi Logam Mulia Secara Daring Dan Tidak Tunai Menurut Perspektif Fikih Muamalah (Studi Pada Aplikasi</i>	Persamaannya sama-sama membahas transaksi investasi emas yang dilakukan secara daring (online) dan tidak tunai, dengan penekanan pada aspek tanpa penyediaan emas secara fisik, dan untuk mengkaji legalitas atau analisis transaksi ini dari perspektif hukum, dengan tujuan memastikan kesesuaiannya dengan norma hukum dan syariah.	Perbedaannya dari segi fokus pada "Legalitas" transaksi investasi emas tanpa fisik, yang mengevaluasi legalitas hukum secara keseluruhan.

¹³ Fathurohman SW dan Oman, "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai dan Batasan Minimal Gramasi Pada Fitur e-MAS Dalam Aplikasi Dana," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* , Vol. 9, No. 5, 2024 , hlm. 3. DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24838>, diakses pada tanggal 18 Desember, 2025 pada pukul 19.25 WITA.

	<i>Lakuemas dan Tamasia</i>), 2021. ¹⁴		
5.	Meta Gelissesa1, Madian Muhammad Muchlis, <i>Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science Analisis Transaksi Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online dalam Perspektif Ekonomi Islam di Indonesia</i> , 2024. ¹⁵	Persamaan penelitian ini mengeksplorasi legalitas transaksi emas dari perspektif hukum Islam (misalnya, fatwa MUI tentang emas dan investasi) dan hukum positif Indonesia	Perbedaannya dengan penelitian penulis lebih spesifik pada legalitas tanpa penyediaan fisik, dengan tinjauan mendalam hukum perdata pada Pasal 1320 KUHP Perdata tentang sahnya kontrak) dan hukum Islam
6.	Sasa Sunarsa, Moh Nurkholis Ramdani, <i>Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Analisis Fatwa Dewan Syariah Majelis</i>	Persamaan penelitian ini dengan penulis teliti yaitu sama-sama menganalisis terkait keputusan fatwa DSN-MUI terkait pembelian emas fisik secara tidak tunai.	Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis membahas juga dari sisi hukum perdata di Indonesia. Buan hanya dari segi perdata Islam saja.

¹⁴ Nabila Mutia, “Analisis Transaksi Logam Mulia Secara Daring Dan Tidak Tunai Menurut Perspektif Fikih Muamalah (Studi Pada Aplikasi Lakuemas dan Tamasia),” *Jurnal Al-Mizan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 1. <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/289>, diakses pada tanggal 18 Desember 2025, pukul 20.31 WITA.

¹⁵ Meta Gelissesa dan Madian Muhammad Muchlis, “Analisis Transaksi Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online dalam Perspektif Ekonomi Islam di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science*, Vol. 2, No. 2, 2004. hlm. 102. <https://pdfs.semanticscholar.org/9b56/de7eb97358d6664c064e8c83d07b51b96603.pdf>, diakses pada tanggal 18 Desember 2025, pukul 22.15 WITA.

	<i>Ulama Indonesia Tentang Akad Bagi Investor Emas Melalui Platform Aplikasi Bareksa.</i>		
7.	Tasya Patricia Winata dan Valencia Gustin, <i>Jurnal, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia</i> , 2022. <i>Tinjauan Yuridis terhadap Praktik Investasi Emas Digital di Indonesia</i> . ¹⁶	Pada dasarnya kajian yang dikaji di dalam jurnal tersebut sekilas ada kesamaan dengan apa yang penulis teliti, dimana pokok bahasan sama-sama menelaah legalitas investasi emas digital dan regulasi yang berlaku di Indonesia	Secara khusus penelitian dalam jurnal tersebut lebih fokus ke regulasi umum emas digital secara makro, belum spesifik membahas terkait aspek hukum perdata di Indonesia.
8.	Tanu, Minarni, <i>Tesis, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia</i> , 2024. <i>Kepastian Hukum Sebagai Perlindungan Terhadap Investor yang Bertransaksi</i>	Pada dasarnya kajian yang dikaji di dalam karya ilmiah tersebut memiliki kemiripan dengan apa yang penulis teliti dari segi topik pembahasannya, dimana pokok bahasanya menyoroti kekurangan regulasi Bappebti, dan mengusulkan perbaikan pengawasan.	Secara khusus dalam jurnal tersebut penulis jurnal mengkaji menyoroti pentingnya kepastian hukum dan resiko yang dihadapi investor. Sedangkan yang akan penulis teliti lebih mengkaji bagaimana transaksi emas tanpa penyediaan emas fisik dari segi hukum perdata dan hukum perdata islam.

¹⁶ Tasya Patricia Winata, dan Valencia Agustin, "Tinjauan Yuridis terhadap Praktik Investasi Emas Digital di Indonesia", *Jurnal Syntax Literate* Vol. 7, No. 2022, hlm. 8. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/9198>, diakses pada tanggal 18 Desember 2025, pukul 23.32 WITA.

	<i>pada Aplikasi Emas Fisik Digital.</i> ¹⁷		
9.	Ahamed Kameel Mydin Meera, <i>Journal of Economic Cooperation and Development, 2018. The Gold Dinar: A Platform for Inter-Islamic Countries Trade.</i> ¹⁸	Pada dasarnya penelitian yang dikaji di dalam tesis tersebut pada pokok bahasan yang diangkat sama-sama membahas terkait kesesuaian dinar emas dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan kemampuannya untuk menghindari riba dan gharar.	Pada dasarnya penelitian mengeksplorasi potensi dinar sebagai platform perdagangan antar negara-negara islam dalam konteks system moneter internasional. Yang mana penggunaan dinar emas sebagai medium perdagangan internasional, bukan hanya sebagai mata uang domestik. Sedangkan yang akan penulis teliti lebih mengkaji tentang bagaimana legalitas dari investasi emas tanpa penyediaan emas fisik menurut hukum perdata dan hukum Islam.
10.	Prof. Dr. Murat Cizakca, <i>Journal Research Papers in Economics. The Case Against</i>	Pada dasarnya kajian yang dikaji didalam Tesis tersebut memiliki kesamaan dengan apa yang penulis teliti, dimana pokok bahasan yang diangkat sama-sama membahas terkait	Penelitian tersebut menganalisis keunggulan teoritis dan praktis dinar emas sebagai mata uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam serta potensinya untuk mengatasi masalah-masalah

¹⁷ Tanu Minarni, “Kepastian Hukum Sebagai Perlindungan Terhadap Investor yang Bertransaksi pada Aplikasi Emas Fisik Digital” (Tesis, Universitas Kristen Indonesia, 2024), hlm. 50.

¹⁸ Ahamed Kameel Mydin Meera, “The Gold Dinar: A Platform for Inter Islamic Countries Trade”. *Journal of Economic Cooperation and development*, Vol.39, No. 4, 2018, hlm. 37-62. https://www.researchgate.net/publication/227414315_Gold_dinar_for_the_Islamic_countries, diakses pada 19 Desember, pukul 00.28 WITA.

	<i>the Islamic Gold Dinar</i> . ¹⁹	dengan keabsahan Investasi emas dinar.	dalam sistem moneter kontemporer. Sedangkan yang akan penulis teliti lebih menganalisis bagaimana legalitas atau dari segi syariah tentang investasi emas tanpa penyediaan emas fisik menurut hukum perdata di Indonesia dan menurut fatwa DSN MUI Indonesia.
--	---	--	---

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti yang terdapat beberapa hal yang memiliki persamaan dan perbedaan, yang mengemukakan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti adalah orisinal.

F. Landasan Teori

1. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari kata "*overeenkomst*", yang berasal dari bahasa Belanda. Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu tindakan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pasal ini memberikan penjelasan sederhana tentang definisi perjanjian yang menunjukkan adanya dua pihak yang mengikat

¹⁹ Murat Cizakca, "The Case Against the Islamic Gold Dinar", *Journal Research papers in Economics*, Vol.4, No. 1, (2010), hlm. 20-25. <https://ideas.repec.org/p/pramprapa/26645.html> diakses pada 19 Desember 2025, pukul 01.27. WITA.

satu sama lain. Meskipun definisi ini tidak lengkap, namun jelas bahwa satu pihak mengikat dirinya kepada pihak lain dalam perjanjian.²⁰

Perjanjian didefinisikan sebagai suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang setuju untuk melakukan sesuatu. Namun menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada kata sepakat untuk memiliki akibat hukum.²¹

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda di mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu, sedangkan pihak lain mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.²²

Menurut Black's Law Dictionary, "Perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian." Menurut Black's Law Dictionary, suatu kontrak dianggap sebagai suatu perjanjian antara para pihak untuk melaksanakan kewajibannya, baik dilaksanakan sebagian maupun tidak dilaksanakan.²³

²⁰ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 63.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta, Liberty, 1986), hlm. 103.

²² Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung : CV.Mandar maju, 2000), hlm. 5.

²³ Salim ,HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*,(Jakarta, Sinar Grafika, 2003), Cet. 1, hlm. 16.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang yang sepakat untuk menentukan aturan, ketentuan, atau hak dan kewajiban yang harus mereka taati dan laksanakan. Perjanjian juga menimbulkan akibat hukum, yaitu hak dan kewajiban, sehingga jika seseorang melanggar perjanjian, mereka akan dihukum.²⁴

Ada yang menganggap perjanjian sebagai perbuatan, peristiwa, atau hubungan hukum, menurut beberapa pengertian perjanjian yang diuraikan di atas. Penulis lebih setuju dengan definisi Maryati Bachtiar, yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu transaksi hukum antara dua atau lebih pihak yang didasarkan pada suatu perjanjian, yang bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban yang mengikat bagi pihak-pihak yang berpartisipasi.²⁵

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), didefinisikan sebagai bentuk perlindungan atau upaya untuk melindungi. Secara bahasa, kata "perlindungan" dan "cara-cara" memiliki arti yang sama. Oleh karena itu, kata melindungi dapat diartikan dengan maksud kata melindungi dari pihak lain dengan cara tertentu.²⁶

Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang tidak berwenang oleh penguasa yang

²⁴ Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., h. 97-98

²⁵ Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, (Pekanbaru : Witra Irzani, 2007), hlm. 107.

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), 595

melanggar hukum. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk menciptakan suasana aman dan kondusif.²⁷

Perlindungan hukum pada dasarnya diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat melindungi hak seseorang yang dirugikan oleh perbuatan orang lain. dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi diri dari ancaman dan gangguan, baik fisik maupun mental.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif:²⁸

a. Perlindungan Hukum Preventif

Sarana perlindungan hukum secara preventif merupakan bentuk perlindungan yang disediakan oleh negara dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan ini diatur dalam perundang-undangan yang dirancang untuk menyediakan pedoman serta batasan-batasan tertentu dalam pelaksanaan tindakan dan pemenuhan kewajiban, sehingga masyarakat dapat terhindar dari potensi pelanggaran hukum sejak tahap awal.

b. Perlindungan hukum Represif

Perlindungan hukum secara represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara setelah terjadinya pelanggaran hukum atau sengketa. Perlindungan ini umumnya diberikan dalam bentuk sanksi hukuman, seperti pidana maupun perdata, dan dapat meliputi hukuman tambahan apabila

²⁷ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

²⁸ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

terjadi pelanggaran atau sengketa tertentu. Di Indonesia, mekanisme perlindungan hukum secara represif dilaksanakan oleh berbagai lembaga, antara lain instansi pemerintah yang berperan sebagai lembaga banding administratif, pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, serta sejumlah badan khusus lainnya.

Proses penjatuhan sanksi atau pidana dilakukan melalui putusan pengadilan terhadap pihak yang terbukti bersalah. Menurut Andi Hamzah dan Sumangelipu, salah satu tujuan pemberian pidana adalah untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat luas (*protection of the public*), yang di dalamnya juga mencakup perlindungan hukum bagi korban pelanggaran tersebut.

Dalam konteks transaksi investasi emas tanpa penyediaan emas secara fisik, teori ini digunakan untuk menganalisis apakah transaksi tersebut sah secara hukum, melindungi investor dari risiko seperti penipuan, ketidakpastian, atau kerugian finansial, serta memastikan kepatuhan terhadap norma-norma hukum positif dan syariah.

Kontrak dan Kesepakatan: Pasal 1320 KUHP Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian sah jika ada kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam transaksi investasi emas tanpa fisik, kontrak ini sering berbentuk perjanjian jual beli atau investasi digital, di mana emas tidak disimpan secara fisik tetapi diwakili oleh sertifikat atau saldo virtual. Teori perlindungan hukum memastikan bahwa kontrak ini tidak mengandung klausul yang merugikan satu pihak, seperti ketidakjelasan harga atau risiko default.

Dalam konteks transaksi emas tanpa fisik, teori ini menilai legalitas berdasarkan apakah transaksi tersebut memenuhi syarat kontrak yang adil, sehingga melindungi investor dari eksploitasi oleh penyedia platform.

3. Teori Akad

Akad dalam Islam merupakan perjanjian atau kontrak yang mengikat antara dua pihak untuk melakukan transaksi sesuai dengan syariat. Akad tidak hanya berperan sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai jaminan kejelasan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Dalam investasi emas syariah, akad yang sering digunakan meliputi murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati), ijarah (akad sewa), dan wakalah (akad perwakilan). Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 menegaskan bahwa transaksi jual beli emas harus dilakukan dengan akad yang jelas untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kejelasan akad ini menjamin bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau merasa tertipu selama transaksi berlangsung.²⁹

Legalitas suatu akad dalam Islam tergantung pada terpenuhinya rukun dan syaratnya. Rukun akad meliputi pihak-pihak yang berakad, objek akad, serta ijab kabul. Sementara itu, syarat akad mencakup persetujuan kedua belah pihak, kemampuan para pihak yang berakad, serta kejelasan objek dan nilai transaksinya.

²⁹ Sasa Sunarsa, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Bagi Investor Emas Melalui Platform Aplikasi Bareksa," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHES)*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 1. <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/view/433>, diakses pada tanggal 20 Desember 2025, pukul 19.09 WITA.

Allah SWT berfirman: “*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.*” (QS. Al-Ma'idah: 1).³⁰

Akad bukan sekadar formalitas, melainkan landasan etis dan dalam hukum investasi emas syariah yang memastikan transaksi dilakukan dengan transparansi, keadilan, dan saling ridha. Dengan akad yang sah, transaksi investasi emas tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mendapatkan keberkahan.³¹

Akad dalam ekonomi syariah tidak sekadar dianggap sebagai perjanjian biasa, melainkan juga sebagai sebuah komitmen yang membawa konsekuensi hukum dan moral. Oleh sebab itu, agar suatu akad dapat dinyatakan sah sesuai dengan prinsip syariah, akad tersebut harus memenuhi berbagai unsur yang telah ditetapkan dalam fiqh muamalah.³²

Secara mendasar, legalitas suatu kontrak dalam pandangan ekonomi Islam ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad oleh kedua pihak yang terlibat. Rukun akad merupakan elemen pokok yang menjadi inti dari sebuah kontrak, sementara syarat akad adalah ketentuan yang wajib dipenuhi agar transaksi tersebut diakui sah menurut hukum Islam. Apabila salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka akad tersebut berisiko batal atau tidak sah, sehingga

³⁰ *Ibid*, hlm. 2.

³¹ Dewi Nurdiana, “Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Komparatif Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 dan Pemikiran Erwandi Tarmizi),” *Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 1. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-hakim/article/view/2310>, diakses pada tanggal 20 Desember 2025, pukul 20.23 WITA.

³² Agus Miswanto, "Hukum Di Atas Hukum: Tinjauan Hukum Kontrak Syariah terhadap Keabsahan Perjanjian," *Jurnal Al Hakim*, Vol.7, No.1, 2016, hlm. 15. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-hakim/article/view/5946>, diakses pada tanggal 21 Desember, pukul 20.05 WITA.

transaksi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam sistem ekonomi syariah.³³

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap transaksi harus didasarkan pada keadilan, dengan kejelasan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Transparansi terkait harga, kepemilikan, dan pengelolaan merupakan elemen krusial untuk memastikan tidak ada pihak yang mengalami kerugian. Prinsip lainnya yang sama pentingnya adalah keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada di hari kiamat." (HR. Tirmidzi).³⁴

Kejujuran meliputi kejelasan mengenai status emas yang diperdagangkan, baik dalam bentuk fisik maupun digital, serta menghindari praktik manipulasi harga atau informasi. Prinsip keadilan memberikan perlindungan kepada investor dan membuat transaksi lebih berkah serta selaras dengan nilai-nilai Islam. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, muamalah dalam investasi emas syariah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga membangun hubungan yang harmonis dan saling percaya antar individu.

G. Definisi Operasional

1. Legalitas

³³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Antropologis Transaksi Islam dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 68.

³⁴ Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011, Jilid 2, hlm 1210.

Legalitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah keadaan sah atau keabsahan menurut hukum; kehalalan (dalam bidang hukum). Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya pada Pasal 5 ayat (1), yang menyebutkan asas legalitas sebagai salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal tersebut menyatakan:

*"Peraturan perundang-undangan harus dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi asas legalitas, yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi."*³⁵

2. Investasi

Investasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia, “investasi berarti penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan”. Pemahaman umum atas investasi adalah sebuah kegiatan pengeluaran atau tenaga yang didedikasikan untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Investasi melibatkan pembelian sesuatu yang diharapkan akan menghasilkan nilai tambah di masa depan dengan harga lebih tinggi dari nilai semulanya.³⁶

3. Emas

³⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

³⁶ KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) . In Kementerian Pendidikan dan Budaya 2016

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang "Emas adalah logam mulia yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau penyimpan nilai." Ini menekankan peran emas sebagai alat tukar atau aset penyimpan nilai, yang diatur oleh Bank Indonesia (BI) untuk memastikan kemurnian dan penggunaannya dalam sistem keuangan.³⁷

H. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Pada penelitian hukum normatif, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*), doktrin hukum, dan literatur terkait legalitas transaksi investasi emas dengan tanpa penyediaan emas fisik menurut hukum perdata dan hukum islam.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang diteliti atau dikaji oleh peneliti. Objek penelitian yang penulis kaji adalah legalitas transaksi investasi emas dengan tanpa penyediaan emas fisik ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber daya yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

³⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

a. Bahan Hukum Primer, yaitu sumber data yang bersifat otoritatif, yang berarti mempunyai otoritas.³⁸ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, maupun putusan- putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 3) Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- 5) Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber data yang bertujuan untuk memperkuat, melengkapi, mempertajam pemahaman terkait substansi yang ada dalam bahan hukum primer.³⁹ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu:

- 1) Literatur Ilmiah, seperti buku, jurnal, makalah, maupun artikel hukum yang berhubungan dengan objek penelitian.
- 2) Doktrin, yaitu pendapat atau argumentasi dari para ahli.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 181.

³⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 54.

- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang diperuntukkan untuk memperkuat bahan hukum sekunder.⁴⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum tersier meliputi sumber hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder, seperti Kamus besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Hukum, dan Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, adapun metode penelitian yang digunakan adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan, yaitu pendekatan yang mengkaji suatu fenomena dengan cara mengkaji dan melihat dari kacamata hukum dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang yang dapat digunakan dalam penyelesaian masalah.⁴¹ Peraturan perundang-undangan yang dimaksud berupa undang-undang yang mengatur mengenai investasi emas dan Undang-undang maupun peraturan dibawahnya yang mengatur tentang legalitas trnasaksi investasi emas dilihat dari aspek hukum perdata dan hukum islam.

b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini digunakan oleh penulis untuk melakukan perbandingan antara hukum perdata di Indonesia dan hukum perdata

⁴⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Konsep, dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013 , hlm. 85.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2009, hlm 35.

Islam. Dalam penelitian ini penulis akan membandingkan hukum perdata di Indonesia dengan hukum perdata Islam dalam hal investasi emas. Tujuan dari pendekatan ini untuk mengidentifikasi perbedaan terkait keabsahan investasi emas yang tidak ada emas fisiknya dari segi hukum perdata dan hukum islamnya.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan penulis untuk mengkaji pandangan atau konsep para ahli yang berkenaan dengan masalah yang dibahas.⁴² Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Artinya pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep dan pandangan para ahli yang berhubungan dengan legalitas transaksi investasi emas dengan tanpa penyediaan emas fisik menurut hukum perdata dan hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yang merupakan metode utama dalam penelitian hukum normatif. Penulis mengumpulkan data melalui berbagai dokumen, baik yang berbentuk tertulis maupun elektronik.⁴³ Penulis melakukan penelusuran

⁴² *Ibid*, hlm. 78.

⁴³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 27.

terhadap bahan-bahan hukum dan menganalisis relevansinya terkait dengan penelitian yang dilakukan.

6. Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan data merupakan bentuk dari mengorganisasikan data-data yang dikumpulkan sehingga dapat dipahami secara konkret. Adapun dalam penelitian ini pengolahan data akan dilakukan dengan bentuk non-statistik, dikarenakan penelitian ini bersifat normatif maka akan menitikberatkan pada *library research* guna menelaah dari berbagai literatur terkait seperti buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun secara sistematis kedalam empat (4) bagian atau BAB dengan rincian sebagai berikut:

BAB Pertama, dalam BAB ini penulis akan menjelaskan mengenai pendahuluan berupa latar belakang masalah yang akan menunjukkan urgensi penelitian ini disertai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB Kedua, dalam BAB ini penulis menjelaskan mengenai landasan teori dan konseptual. Teori teori yang dibahas dalam BAB ini yaitu tentang akad kontrak menurut hukum perdata, keabsahan kontrak terkait dengan investasi emas tanpa penyediaan emas fisik, investasi emas, dan emas sebagai objek transaksi

BAB Ketiga, dalam BAB ini penulis akan menguraikan pembahasan mengenai bentuk-bentuk investasi emas tanpa penyediaan emas fisik di Indonesia. Serta dalam BAB ini penulis juga menjelaskan terkait investasi emas tanpa penyediaan emas fisik menurut hukum perdata Indonesia, dan hukum Perdata Islam.

BAB Keempat, penutup. Pada BAB ini penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan pada BAB sebelumnya termasuk adanya saran-saran yang diharapkan mampu berkontribusi untuk memperkaya literatur keilmuan dan perkembangan hukum investasi emas di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN AKAD, LEGALITAS, PERLINDUNGAN HUKUM, DAN EMAS SEBAGAI OBJEK TRANSAKSI

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst*, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.⁴⁴

Ada beberapa penulis yang memakai perkataan persetujuan yang tentu saja tidak salah, karena peristiwa termaksud juga berupa suatu kesepakatan atau pertemuan kehendak antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan sesuatu dan perkataan persetujuan memang lebih sesuai dengan perkataan Belanda *overeenkomst* yang dipakai oleh KUHPerdata, tetapi karena perjanjian oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai suatu istilah yang mantap untuk menggambarkan rangkaian janji-janji yang pemenuhannya dijamin oleh hukum.

⁴⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 21, Jakarta: PT Intermasa, 2005, hlm. 4.

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.⁴⁵

Mengenai batasan pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPdata, definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan-kelemahan. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Terlalu luas karena dapat mencakup halhal janji kawin, yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga. Namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri. Sehingga hukum ke III KUHPdata secara langsung tidak berlaku juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.⁴⁶

Berdasarkan pengertian singkat di atas dijumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain “hubungan hukum (*rechtbetrekking*) yang menyangkut Hukum Kekayaan

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Perjanjian*”, (Bandung, Alumni, 1986), hlm. 93.

⁴⁶ Mariam Darus Badruzaman, “*Aneka Hukum Bisnis*”, Bandung. Alumni, 2005, hlm. 18.

antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi”. Kalau demikian, perjanjian/*verbintennis* adalah hubungan hukum/ *rechtbetrekking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan/person adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.⁴⁷

Hubungan hukum dalam perjanjian bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian. Suatu perjanjian yang mengikat (*perikatan*) minimal harus ada salah satu pihak yang mempunyai kewajiban karena bila tidak ada pihak yang mempunyai kewajiban, maka dikatakan tidak ada perjanjian yang mengikat.⁴⁸

KUHPerdata, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) yang mengatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Hukum tidak pernah berhubungan dan tidak perlu mengetahui apa yang melatar

⁴⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga: Yurisprudensi dan Penjelasan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 3

⁴⁸ *Ibid*

belakangi dibuatnya suatu perjanjian, melainkan cukup bahwa prestasi yang dijanjikan untuk dilaksanakan yang diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.⁴⁹

Bentuk atau jenis perjanjian tersebut, tidak ada diatur secara terperinci dalam undang-undang, akan tetapi dalam pemakaian hukum perjanjian oleh masyarakat dengan penafsiran pasal dari KUHPerdara terdapat bentuk atau jenis yang berbeda tentunya. Di dalam setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal balik dalam melaksanakan perjanjian yang mereka perbuat.

Dalam suatu perjanjian ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian.

⁴⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *“Perikata Yang Lahir Dari Perjanjian”*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 47.

Teori perjanjian dalam kedua sistem hukum menekankan bahwa sahnya transaksi memerlukan kepastian objek dan legitimasi dasar ekonomi, bukan hanya formalitas administratif. Investasi emas non-fisik yang tidak memiliki jaminan fisik memadai atau bertujuan murni spekulatif tidak memenuhi criteria perjanjian sah dan oleh karenanya dapat dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum.

2. Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang. Perjanjian tersebut diakui sah dan mendapat akibat hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat-syarat sah perjanjian.⁵⁰

a. Ada Persetujuan Kehendak (*consensus*)

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan/kesetujuan para pihak mengenai pokok-pokok isi perjanjian yang dikehendaki oleh pihak yang satu dan juga dikehendaki oleh pihak lainnya.

Persetujuan tersebut sudah final, tidak lagi dalam proses perundingan. Sebelum ada persetujuan, biasanya para pihak mengadakan perundingan, pihak yang satu menyampaikan keinginan dan syarat-syaratnya mengenai objek perjanjian kepada pihak yang lain dan pihak yang lainnya menyatakan juga kehendaknya mengenai

⁵⁰ Mariam Darus Badruzaman, *op. cit.*, hlm. 24.

objek perjanjian sehingga tercapai persetujuan yang mantap bagi kedua pihak.

Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun juga, sepenuhnya atas kemauan sukarela para pihak. Juga termasuk persetujuan kehendak tidak dikarenakan ada kehilafan dan tidak ada penipuan.

b. Kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*)

Kecakapan bertindak merupakan salah satu cakap hukum yaitu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang yang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun. Orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah:⁵¹

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan; dan
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian

⁵¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 2006. Jakarta. Pradnya Paramita. Cetakan ke-37. Hlm: 341

tertentu. (ketentuan ini telah dicabut oleh Surat Edaran Mahkamah Agung)

Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian adalah perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada Hakim. Jika tidak dimintakan pembatalan maka perjanjian tersebut tetap berlaku bagi para pihak yang terkait dengan perjanjian tersebut

c. Ada suatu hal tertentu (objek)

Suatu hal tertentu yang terdapat dalam isi perjanjian yang wajib dipenuhi/prestasi disebut sebagai objek perjanjian. Kejelasan mengenai isi pokok perjanjian atau objek perjanjian adalah untuk memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Jika isi pokok perjanjian, atau objek perjanjian, atau prestasi perjanjian tidak jelas, sulit bahkan bila tidak mungkin dapat dilaksanakan, maka perjanjian itu batal (*nietig, void*).

d. Ada suatu sebab yang halal (causa)

Causa atau sebab adalah suatu hal yang menyebabkan/mendorong orang untuk membuat perjanjian. Menurut KUHPerdara Pasal 1335 disebutkan bahwa "suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan". Tapi dalam Pasal 1336 KUH Perdata disebutkan "jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada

sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, dari pada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah”. Sebab yang halal menurut Pasal 1337 KUHPdata adalah sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak berlawanan dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum.⁵²

3. Asas-asas Perjanjian

Didalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas penting yang menjadi dasar kehendak dari para pihak untuk melakukan perjanjian. Beberapa asas tersebut adalah:⁵³

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini mengandung arti bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur maupun belum diatur oleh undang-undang. Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan.

b. Asas Pelengkap

⁵² *Ibid* , hlm 342.

⁵³ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan Ke-III. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti 2000, hlm. 225.

Asas ini mengandung arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain maka berlakulah ketentuan undang-undang. Asas ini hanya mengenai hak dan kewajiban para pihak saja.

c. Asas Konsensual

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kesepakatan (*consensus*) antara para pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.

4. Akibat hukum Sahnya Perjanjian

a. Berlaku Sebagai Undang-Undang

Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengadakan perjanjian artinya bahwa perjanjian yang dibuat mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian.

b. Tidak Dapat Ditarik Kembali Secara Sepihak

Perjanjian merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak maka apabila ingin ditarik kembali atau dibatalkan harus disetujui oleh kedua belah pihak juga.

c. Pelaksanaan Dengan Itikad Baik

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan baik (Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdata). Yang dimaksud dengan itikad baik tersebut adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian yang harus sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan.⁵⁴

5. Jenis-jenis Perjanjian

Perjanjian terdiri dari dua (2) macam yaitu perjanjian *obligatoir* dan perjanjian *non obligatoir*.

a. Perjanjian *Obligatoir*

Perjanjian *obligatoir* adalah suatu perjanjian dimana mengharuskan/mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu, misalnya penjual harus menyerahkan barang. Menurut KUH Perdata perjanjian saja belum lagi mengakibatkan beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli. Fase baru ini merupakan kesepakatan dan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan (perjanjian kebendaan). Perjanjian *obligatoir* ada beberapa macam yaitu:⁵⁵

1) Perjanjian Sepihak

⁵⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 19, Jakarta: PT Intermasa, 1984, hlm. 36.

⁵⁵ Komariah, "*Hukum perdata*", UMM Press, Malang, 2005, hlm.169-170

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak dan hanya ada hak pada pihak lain. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian hibah dan perjanjian pinjam pakai.

2) Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian dimana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. Pihak yang berkewajiban melakukan prestasi juga berhak menuntut suatu kontra prestasi. Contoh Perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa.

3) Perjanjian Cuma-cuma

Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain dengan tiada mendapatkan manfaat dari padanya. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian hibah.

4) Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu). Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli dan perjanjian sewa-menyewa.

5) Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (*consensus*) dari kedua belah pihak. Perjanjian lahir sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, dan perjanjian pengangkutan.

6) Perjanjian Riil

Perjanjian riil adalah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan/tindakan nyata. Perjanjian tersebut belum mengikat kedua belah pihak dengan kata sepakat. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian barang dan perjanjian pinjam pakai.

7) Perjanjian Formil

Perjanjian Formil adalah perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu, bentuknya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli tanah harus dengan akte PPAT.

8) Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dan disebutkan dalam KUH Perdata Buku III Bab V s/d Bab XVII dan dalam KUHD. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian penitipan barang,

perjanjian pengangkutan, perjanjian asuransi, dan perjanjian pinjam pakai.

9) Perjanjian Tak Bernama

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dan tidak disebutkan dalam KUH Perdata maupun dalam KUHD

10) Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, perjanjian ini tidak diatur dalam BW maupun KUHD. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian sewa beli (gangan sewa menyewa dan jual beli).

b. Perjanjian *Non Obligatoir*

Perjanjian *non obligatoir* adalah perjanjian yang tidak mengharuskan seseorang membayar/memyerahkan sesuatu. Perjanjian non obligatoir ada beberapa macam yaitu:⁵⁶

1) *Zakelijk Overeenkomst*

Zakelijk Overeenkomst adalah perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain, objeknya adalah hak. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian balik nama atas tanah

⁵⁶ Komariah, Op. Cit, hlm.171.

2) *Bevifs Overeenkomst*

Bevifs Overeenkomst adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu. Perjanjian ini umumnya ditujukan pada hakim.

3) *Liberatoir Overeenkomst*

Liberatoir Overeenkomst adalah perjanjian dimana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban. Misalnya A berhutang kepada B, kemudian B mengadakan perjanjian liberatoir yakni mulai sekarang A tidak usah membayar hutang tersebut.

4) *Vaststelling Overeenkomst*

Vaststelling Overeenkomst adalah perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan. Contoh perjanjian ini adalah dading (perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan).

B. Akad

1. Pengertian Akad

Akad atau kontrak berasal dari Bahasa arab yang berarti ikatan atau simpulan. Baik ikatan yang nampak (*hissy*) maupun tidak nampak (*ma'nawy*).⁵⁷ Kamus al-Mawrid, menterjemahkan *al- 'Aqd*

⁵⁷ Timorita Yulianti, *Op. Cit.*, hlm. 95.

sebagai *contract and agreement* atau kontrak dan perjanjian. Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan anatar dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.⁵⁸

Akad memegang peranan krusial dalam memastikan legalitas suatu transaksi. Akad dalam ekonomi syariah tidak sekadar dianggap sebagai perjanjian biasa, melainkan juga sebagai sebuah komitmen yang membawa konsekuensi hukum dan moral. Oleh sebab itu, agar suatu akad dapat dinyatakan sah sesuai dengan prinsip syariah, akad tersebut harus memenuhi berbagai unsur yang telah ditetapkan dalam fiqh muamalah.⁵⁹

Secara mendasar, legalitas suatu kontrak dalam pandangan ekonomi Islam ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad oleh kedua pihak yang terlibat. Rukun akad merupakan elemen pokok yang menjadi inti dari sebuah kontrak, sementara syarat akad adalah ketentuan yang wajib dipenuhi agar transaksi tersebut diakui sah menurut hukum Islam. Apabila salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka akad tersebut berisiko batal atau tidak sah, sehingga transaksi tersebut tidak

⁵⁸ Munir al-Ba'labakiyy, *Qammas AL-Mawrid*, (Beirut: Dar al-'Ilm al- Malayyin , hlm. 770.

⁵⁹ Sufiana Fahmi, Mukhtar Lutfi, dan K. Amiruddin, "Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Akad untuk Transaksi Ekonomi Islam," *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, Vo. 8, No. 4, (2025), hlm. 460. <https://journal.areai.or.id/index.php/SANTRI>, diakses pada tanggal 21 Desember 2025, pukul 17.54 WITA.

memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam sistem ekonomi syariah.⁶⁰

2. Rukun Akad

Dalam konteks akad dalam ekonomi Islam, terdapat tiga rukun utama yang wajib diperhatikan, yaitu:⁶¹

- a. Pihak yang berakad (*al-Aqidah*). Setiap akad dalam ekonomi syariah harus melibatkan minimal dua pihak yang melakukan kesepakatan. Para pihak yang berakad harus memenuhi kapasitas hukum, yakni berakal sehat, telah mencapai usia baligh, dan bertindak atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi syarat tersebut, misalnya masih di bawah umur atau berada dalam kondisi terpaksa, maka akad tersebut dianggap tidak sah.
- b. Objek akad (*Ma'qud 'Alaih*). Suatu kontrak harus memiliki objek yang jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Objek akad harus berupa barang atau jasa yang halal, memiliki nilai manfaat, dan dapat diserahkan. Dalam fiqh muamalah, transaksi yang melibatkan barang haram seperti minuman keras atau jasa yang bertentangan dengan prinsip Islam tidak diperbolehkan. Selain itu,

⁶⁰ Faiq Fatih Alwan, dkk., "Terbentuknya Akad (Kontrak): Rukun dan Syarat Akad," *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, Vol. 8, No. 4, 2025, hlm. 95. [10.24252/iqtishaduna.vi.55087](https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.55087), diakses pada tanggal 22 Desember 2025, pukul 20.14 WITA.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 96.

objek akad harus bebas dari unsur gharar (ketidakjelasan) yang dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

- c. *Ijab* dan *qabul*. Pernyataan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertransaksi harus dilakukan secara jelas dan tegas. *Ijab* merupakan pernyataan dari pihak pertama yang menawarkan akad, sedangkan *qabul* adalah pernyataan penerimaan dari pihak kedua. Kedua pernyataan ini harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya tekanan atau penipuan. Dalam beberapa transaksi, *ijab* dan *qabul* dapat disampaikan secara lisan, tertulis, atau melalui tindakan yang menunjukkan kesepakatan, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁶²

3. Syarat Sah Akad

Selain memenuhi rukun akad, kontrak dalam ekonomi syariah juga harus memenuhi sejumlah syarat sah, antara lain:⁶³

- a. Kesepakatan kedua belah pihak (*Taradhi*). Akad harus dilakukan dengan persetujuan penuh dari kedua belah pihak tanpa adanya unsur

⁶² Faiq Fatih Alwan dan Baidhowi, “Keabsahan Kontrak Dalam Ekonomi Syariah Perspektif Fiqh Muamalah,” *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 2. No. 2, 2025, hlm. 296. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jaem/article/view/4983>, diakses pada tanggal 22 Desember 2025, pukul 20.55 WITA.

⁶³ Muhammad Romli, “Konsep Syarat Sah Dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata,” *Jurnal Hukum Seadil-adilnya*, vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 5. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/2364>, diakses pada tanggal 22 Desember 2025, pukul 21.24 WITA.

paksaan atau tekanan. Jika terdapat pihak yang merasa terpaksa atau dipaksa menyetujui akad, maka kontrak tersebut dapat dianggap tidak sah.

- b. Kehadiran unsur keadilan dan transparansi. Setiap kontrak dalam ekonomi syariah harus berlandaskan prinsip keadilan dan transparansi agar tidak merugikan salah satu pihak. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari praktik eksploitasi atau penipuan yang dapat merusak hubungan bisnis dan kepercayaan antar pihak.
- c. Bebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*. Dalam Islam, transaksi yang mengandung riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), dan *maysir* (spekulasi atau perjudian) dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak dalam jangka panjang. Oleh karena itu, akad dalam ekonomi syariah harus terbebas dari unsur-unsur tersebut agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.
- d. Kejelasan mengenai Hak dan Kewajiban. Setiap akad harus memuat ketentuan yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya sengketa atau ketidaksepakatan di masa mendatang.

4. Legalitas Akad

Legalitas suatu kontrak dalam ekonomi syariah tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan aspek hukum semata, melainkan juga memiliki implikasi yang luas terhadap stabilitas, transparansi, serta

keberlanjutan sistem ekonomi Islam. Dalam perspektif Islam, transaksi yang sah dan sesuai dengan prinsip fiqh muamalah akan mendatangkan keberkahan sekaligus mencegah terjadinya perselisihan di masa mendatang. Sebaliknya, apabila suatu akad tidak memenuhi ketentuan syariah, maka transaksi tersebut tidak hanya berpotensi batal secara hukum, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi individu yang terlibat maupun bagi sistem ekonomi secara keseluruhan.⁶⁴

Allah SWT menegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah (2:188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِإِلَافٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.*⁶⁵

Legalitas kontrak dalam ekonomi syariah juga berperan penting dalam meminimalkan potensi sengketa dalam transaksi. Ketika akad disusun secara jelas dan memenuhi unsur transparansi serta kesepakatan kedua belah pihak, risiko terjadinya konflik akibat kesalahpahaman atau ketidaksepakatan akan semakin kecil. Sebaliknya, apabila akad tidak

⁶⁴ Elfaty Kameliya Khotimah, “Kontrak Syariah dalam Hukum Islam,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 10. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>, diakses pada tanggal 22 Desember 2025, pukul 21.45 WITA.

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kemenag RI, 2019, QS. Al-Baqarah (2): 188.

disusun dengan benar, misalnya mengandung unsur gharar (ketidakpastian), riba, atau *maysir* (spekulasi berlebihan), maka selain akad tersebut tidak sah, transaksi yang terjadi juga berpotensi merugikan salah satu pihak.⁶⁶

Di Indonesia, sistem hukum telah menyediakan landasan yang kuat bagi keabsahan kontrak dalam ekonomi syariah. Undang-undang perbankan syariah, peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi pedoman utama dalam memastikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan adanya regulasi tersebut, masyarakat yang melakukan transaksi secara syariah memperoleh jaminan kepastian hukum, sehingga mereka merasa lebih aman dan percaya terhadap sistem ekonomi Islam yang diterapkan.⁶⁷

5. Macam-macam Akad

⁶⁶ Depi Hasanah, "Prinsip Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Implikasinya dalam Transaksi Bisnis," *Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 53. <https://journal.pascasarjana-unpas.web.id/index.php/jjih/article/download/144/128>, diakses pada tanggal 22 Desember 2025, pukul 22.03 WITA

⁶⁷ Heri Sunandar, "Hierarki Hukum Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Hukum Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 1-5, journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/MONEY, diakses pada tanggal 22 Desember 2025, pukul 22. 23 WITA.

- a. *Akad Musyarakah* atau *Syirkah* (perkongsian): Perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih (*syarik*) melalui penyertaan modal, baik berupa uang maupun aset lainnya, untuk menjalankan suatu usaha.
- b. *Mudarabah/Qirad*: Perjanjian kerjasama antara pemilik modal (*sahib al-mal*) dan pengelola usaha (*mudarib*), di mana pemilik modal menyerahkan dana kepada pengelola untuk dikelola dalam suatu usaha.
- c. *Ijarah* (sewa/jasa): Perjanjian antara pemberi sewa atau jasa (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*) untuk memindahkan hak guna (manfaat) atas objek *ijarah* berupa barang dan/atau jasa dalam periode tertentu, dengan imbalan sewa dan/atau upah (*ujrah*), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan objek tersebut.
- d. *Kafalah* adalah Perjanjian antara pihak penjamin (*kafil/guarantor*) dan pihak yang dijamin (*makful 'anhu/debitur*) untuk menjamin pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin terhadap pihak ketiga (*makful lahu/kreditor*).
- e. *Wakalah* adalah Perjanjian antara pemberi kuasa (*muwakkil*) dan penerima kuasa (*wakil*), di mana pemberi kuasa memberikan wewenang kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.⁶⁸

⁶⁸ Muhammad Firdaus N.H., dkk., *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005, hlm. 25

Akad dalam ranah investasi tidak terbatas pada jenis-jenis yang telah diuraikan di atas masih terdapat beragam akad lain yang dapat diimplementasikan dalam sektor bisnis dan investasi. Apalagi di era kontemporer ini, perkembangan zaman yang begitu pesat khususnya di bidang investas telah melahirkan produk-produk bisnis baru, sehingga mendorong para pemangku kepentingan untuk berinovasi dan merancang akad-akad syariah yang adaptif terhadap kebutuhan dan dinamika masa kini.

Akad tunggal seperti yang disebutkan sebelumnya dirasa kurang memadai dalam menjawab tantangan dunia bisnis, keuangan, dan investasi. Oleh karena itu, dilakukan pengembangan melalui kombinasi beberapa *akad*, yang kemudian disebut *multi-akad* atau *hybrid contract* (*al-uqud al-murakkabah*).⁶⁹

Beberapa akad jenis ini telah diakomodasi dan memperoleh legitimasi hukum melalui fatwa DSN-MUI, seperti *musyarakah mutanaqisah* (MMQ), *ijarah muntahiya bi al-tamlik* (IMBT), *ijarah mausufah fi al-dhimmah* (IMFZ), *wakalah bi al-ujrah*, *murabahah wa al-wakalah*, *kafalah bi al-ujrah*, *hawalah wa al-wakalah*, *mudarabah musytarakah*, serta berbagai akad syariah lainnya. Multi akad ini telah dikembangkan dan diakui di berbagai negara yang menerapkan sistem keuangan Islam.

⁶⁹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 43.

Inovasi dan kreasi produk semacam ini menjadi pembeda utama antara bisnis Islam dengan model keuangan konvensional lainnya, di mana apresiasi terhadap inovasi sangat ditekankan. Akhirnya, perkembangan produk bisnis yang beragam ini mampu menyerap tenaga kerja, menciptakan lapangan usaha baru, serta memberikan *kemaslahatan* bagi perekonomian nasional, sambil tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dalam transaksi, bisnis, dan investasi.⁷⁰

C. Legalitas

1. Pengertian Legalitas

Menurut Han Kelsen, legalitas adalah sebuah keadilan, dimana suatu peraturan umum adalah adil apabila diterapkan sesuai dengan aturan tertulis yang mengaturnya dan penerapannya sama pada kasus serupa.⁷¹

Menurut H. D. Stout asas legalitas juga dikenal dalam hukum administrasi negara yang disebut dengan istilah *wetmatigheid van het bestuur*. Istilah tersebut memuat tiga macam aspek yaitu:

⁷⁰ Dina Fitri Septiyani dan Sulkhi, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri,” *Accounting and Management Journal*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 5. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/AGHNIYA/article/view/5852>, diakses pada tanggal 22 Desember 2025, pukul 23.26 WITA

⁷¹ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011, hlm. 4.

- a. Aspek negatif (*het negatieve aspect*) yang menentukan bahwa suatu tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
- b. Aspek formil positif (*het formeel-positieve aspect*) yang menentukan bahwa pemerintah hanya mempunyai kewenangan tertentu yang boleh dilakukan sepanjang berdasarkan atas apa yang tertuang dalam undang-undang
- c. Aspek materil-positif (*het materiel-positieve aspect*) yang menentukan bahwa aturan bersifat mengikat bagi tiap-tiap tindakan pemerintahan.⁷²

Maka dari pengertian yang dikemukakan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa legalitas yang memiliki kata dasar “Legal” adalah suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Legalitas adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur. Legalitas sebagai kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, baik yang dibuat pemerintah maupun secara universal.

2. Fungsi dan Tujuan

⁷² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi, Cet. 13, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 110.

Eddy O.S. Hiariej memberikan makna dalam asas legalitas:⁷³

- a. Fungsi melindungi yang berarti, undang-undang pidana melindungi rakyat terhadap kekuasaan negara yang sewenang-wenang.
- b. Fungsi instrumentasi yaitu dalam batas-batas yang ditentukan undangundang, pelaksanaan kekuasaan oleh negara tegas-tegas diperbolehkan.
- c. Fungsi melindungi lebih pada hukum pidana materil (hukum pidana) yang mengacu pada frasa pertama (*nulla poena sine lege*) dan kedua (*nulla poena sine crimine*), sementara fungsi instrumentasi lebih pada hukum pidana formil (hukum acara pidana) yang mengacu pada frasa ketiga (*nullum crimen sine poena legali*).

Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum yaitu hukum yang dijalankan dengan cara yang baik dan tepat oleh para penegakkan hukum dalam masyarakat dan hukum harus bersendikan kepada keadilan, yaitu asasasas keadilan dari masyarakat.

⁷³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Ed. Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 49.

Keadilan adalah sesuatu yang sukar didefinisikan tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang tidak bisa, tidak harus ada dan tidak dapat dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan (kepastian) dan ketertiban masyarakat.

Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya. Menurut legalitas, pernyataan bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil berarti legal atau illegal, yaitu tindakan tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum yang valid untuk menilai sebagai bagian dari tata hukum positif. Hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat masuk ke dalam ilmu hukum.

3. Legalitas Transaksi Investasi Emas

Legalitas Investasi Emas secara tidak tunai di Indonesia masyarakat Indonesia dapat melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai melalui berbagai saluran seperti perbankan, pasar modal, maupun platform digital khusus perdagangan emas. Kendati demikian, agar transaksi tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah, terdapat sejumlah persyaratan regulasi yang wajib ditaati:

- a) Legalitas Operasional: Setiap entitas bisnis yang menyelenggarakan layanan jual beli emas non-tunai wajib mengantongi izin resmi dari

otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia.

- b) Kewajiban Perpajakan: Seluruh aktivitas transaksi emas tersebut harus tunduk pada aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penghasilan (PPh).
- c) Jaminan Perlindungan Konsumen: Penjual diharuskan mematuhi standar yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini mencakup kewajiban untuk menyediakan informasi yang transparan dan valid mengenai detail produk, mulai dari harga pasar, kadar kualitas, hingga keaslian sertifikat emas.
- d) Monitoring Otoritas: Pemerintah melalui lembaga pengawas khusus terus memantau sektor ini guna menjamin bahwa seluruh praktik perdagangan emas tidak tunai berjalan secara terbuka, akun tabel, dan sepenuhnya selaras dengan koridor hukum yang ada.⁷⁴

Dalam praktiknya, jual beli emas secara tidak tunai di Indonesia sudah cukup umum dilakukan, dan banyak platform perdagangan emas online yang tersedia. Namun, sebaiknya melakukan transaksi tersebut

⁷⁴ Badan Pengelola Keuangan Haji, *Buku Investasi Emas BPKH*, Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2023, hlm. 14.

melalui platform resmi dan terpercaya yang telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, serta memperhatikan risiko yang ada.

D. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berfungsi sebagai mekanisme jaminan yang disediakan untuk melindungi dan menghargai hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh perbuatan pihak lain. Mekanisme ini dimaksudkan agar setiap anggota masyarakat dapat merasakan dan menjalankan hak-haknya secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam ranah penegakan hukum, perlindungan tersebut juga menunjukkan kewajiban aparat penegak hukum untuk menumbuhkan rasa keamanan, baik secara fisik maupun psikologis, dari berbagai jenis ancaman atau gangguan yang berpotensi mengganggu stabilitas tatanan hukum.⁷⁵

Setiap orang memiliki hak-hak fundamental yang dijamin secara alami. Hak-hak fundamental, yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, adalah hak yang universal, kodrati, dan abadi. Hak-hak ini termasuk hak hidup, hak berkeluarga, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang tidak dapat diabaikan atau dirampas oleh orang lain. Ketika manusia berkembang dalam masyarakat, mereka juga memiliki hak dan kewajiban

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 53

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu bentuk upaya yang bertujuan untuk melindungi individu melalui penyesuaian nilai-nilai dan norma hukum yang diwujudkan dalam perilaku serta tindakan, guna menciptakan kenyamanan dan ketertiban dalam interaksi sosial di tengah masyarakat. Perlindungan ini diberikan kepada subjek hukum melalui instrumen perundang-undangan yang memiliki kekuatan memaksa serta diberlakukan sanksi apabila dilanggar. Dalam pandangan Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu:⁷⁶

Pertama, Perlindungan Hukum Preventif. Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang disediakan oleh negara melalui instrumen hukum dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan ini diimplementasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berperan sebagai panduan dan batasan-batasan untuk membatasi perilaku masyarakat agar tetap berada dalam koridor hukum yang sah.

Kedua, Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif adalah jenis perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan ini dapat diterapkan dalam bentuk

⁷⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

sanksi berupa denda, hukuman penjara, serta hukuman tambahan lainnya terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Prinsip fundamental lainnya yang menjadi landasan dalam perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia merupakan fondasi utama, dan tujuan negara hukum untuk membatasi kewenangan pemerintah guna menjaga hak-hak individu saling berkaitan erat.⁷⁷

Perlindungan hukum bertujuan mencapai keadilan, yang bersumber dari pemikiran yang rasional, diterapkan melalui pendekatan yang adil, jujur, serta mencakup setiap langkah yang diambil. Untuk mewujudkan keadilan di tengah masyarakat dan menjamin keamanan, hukum positif harus diterapkan dalam penegakan keadilan. Lebih lanjut, penegakan hukum harus berlandaskan pada cita hukum (*Rechtidee*) dalam kerangka negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam rangka melaksanakan fungsinya untuk menjaga kepentingan manusia, hukum harus dirumuskan dengan mempertimbangkan empat unsur berikut:

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)

⁷⁷ Philipus M. Hadjon. *Op., Cit.* 30.

d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)⁷⁸

Untuk mewujudkan keadilan yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum, penegakan hukum dan keadilan perlu dilaksanakan melalui proses pemikiran yang akurat, dengan dukungan dari alat bukti dan barang bukti yang sah. Di samping itu, substansi hukum harus berlandaskan pada nilai-nilai etis, seperti menentukan apakah suatu putusan perkara adil atau tidak. Apabila aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dengan tepat dan sesuai aturan, maka persoalan hukum akan muncul. Salah satu tindakan krusial untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan di tengah masyarakat adalah penerapan hukum secara sistematis melalui kodifikasi dan unifikasi hukum.⁷⁹

2. Macam-macam Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon dengan minitik beratkan pada “tindakan pemerintah” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan

⁷⁸ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 43.

⁷⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.,cit*, hlm. 157.

pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi.

- b. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.⁸⁰

E. Emas sebagai Objek Transaksi

1. Pengertian Emas

Emas yang dikenal dalam bahasa Inggris sebagai "*gold*", berasal dari kata dalam bahasa Jerman kuno, yaitu "*ghel*", yang bermakna kuning atau bersinar. Secara kimia, emas merupakan unsur dengan simbol Au (*Aurum*). Logam padat dan berkilau ini memiliki warna kuning terang yang mampu menarik perhatian pengamatnya. Lebih lanjut, warna kuning pada emas bersifat permanen, sebab logam ini tidak mengalami oksidasi ketika terpapar udara atau air.⁸¹

Emas sering kali dianggap sebagai simbol kekayaan dan kekuasaan. Selain itu, emas memberikan manfaat emosional melalui keindahannya yang dapat dinikmati secara estetis. Oleh karena itu, emas

⁸⁰ Philipus M. Hadjon, *op. cit.*, hlm. 2.

⁸¹ Rully Kusnandar, *Cara Cerdas Berkebun Emas*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010, hlm.

diklasifikasikan sebagai logam mulia dengan nilai estetika yang tinggi. Bentuk-bentuk emas mencakup perhiasan, batangan, koin atau keping, serta granul.⁸²

Emas merupakan logam mulia yang tentu saja sangat banyak diminati oleh kebanyakan orang. Setiap orang bersedia mengeluarkan jumlah uang yang cukup besar untuk memperolehnya dalam berbagai bentuk. Logam ini juga menarik sebagai aset investasi karena harga komoditas emas dalam rupiah terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu, harga emas cenderung mengikuti pola inflasi, di mana ia naik saat inflasi tinggi dan turun ketika inflasi rendah.⁸³

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa emas adalah suatu unsur kimia yang bersifat logam, berbentuk padat pada suhu kamar, dan memiliki tingkat kemurnian yang berbeda di alam.

2. Dasar Hukum

Hadist yang dijadikan pedoman dalam jual beli emas ialah hadist dari ubadah bin Shamit R.A. bahwa Nabi Muhammad SAW:

⁸² Eni Purnama, "Emas: Antara Mata Uang dan Komoditas," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2014, hlm. 1. <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/download/962/703/>, diakses pada tanggal 24 Desember 2025, pukul 18.14 WITA.

⁸³ Nanda Safarida, "Gadai dan Investasi Emas: Antara Konsep dan Implementasi," *Jurnal Investasi Islam*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 15. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jii/article/view/2994>, diakses pada tanggal 24 Desember 2025, pukul 18.31 WITA.

لَذَّهَبُ بِالذَّهَبِ . وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ . وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ . وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ . وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ . مِثْلًا بِمِثْلٍ . سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ . يَدًا بِيَدٍ . فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ
فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: “emas dengan emas, perak dengan perak, burr dengan burr, sya’ir dengan sya’ir, tamr dengan tamr, garam dengan garam, kadarnya harus semisal dan sama, harus dari tangan ke tangan (kontan). Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka kalian, selama dilakukan dari tangan ke tangan (kontan)” (HR. Al Bukhari, Muslim no. 1587, dan ini adalah lafadz Muslim).⁸⁴

Kemudian hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda, yang artinya:

“Emas dengan emas riba kecuali jika langsung serah terima, gandum dengan gandum riba kecuali jika langsung serah terima dan sya’ir dengan sya’ir riba kecuali jika langsung serah terima dan kurma dengan kurma riba kecuali jika langsung serah terima”. (HR. Bukhari Nomor Hadist 2174)⁸⁵

3. Tujuan Investasi emas

Tujuan utama dari investasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Dalam hal ini, kesejahteraan ini dapat dihitung dengan menghitung total pendapatan saat ini dan nilai pendapatan masa depan. Berikut ini adalah beberapa alasan individu atau organisasi untuk melakukan investasi:

- a. Untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan. Setiap orang pasti ingin meningkatkan kualitas hidup mereka, dan setiap perusahaan

⁸⁴ Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi), *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1422 Jilid 3, hlm, 1211.

⁸⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Thauq al-Najah, 2001 , Jilid 3, hlm, 69.

pasti ingin meningkatkan kualitas hidup mereka, atau setiap perusahaan pasti ingin meningkatkan kualitas hidup mereka.

- b. Untuk menurunkan tekanan inflasi. Investasi membantu seseorang atau perusahaan menghindari kehilangan nilai karena inflasi
- c. Dorongan untuk menghemat pajak: fasilitas pajak diberikan kepada individu atau perusahaan yang melakukan investasi sebagai bagian dari kebijakan pemerintah yang mendorong investasi.⁸⁶

Investasi emas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui aset yang ada. Dengan menggunakan sistem dan lembaga keuangan resmi, investor dapat berinvestasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan kemampuan aset mereka.

4. Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Investasi Emas

Investasi emas yang sesuai dengan perspektif ekonomi Islam adalah yang tidak mengandung unsur riba, haram, garar, judi (*Maysir*), dan syubhat.⁸⁷ Perkembangan investasi ini memungkinkan bahwa investasi iakan dianggap kurang atau bahkan tidak lagi memenuhi prinsip investasi syariah islam. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran bahwa investasi ini lebih banyak mengandung mudharat daripada mashlahatnya. Dalam

⁸⁶ Mohamad Heykel, *Tuntunan dan Aplikasi Investasi Syariah*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2012, hlm. 10.

⁸⁷ Ahmad Rodoni, *Investasi Syariah*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta 2009, Cet 1, hlm. 42-43.

investasi emas menurut ekonomi Islam harus memenuhi beberapa prinsip-prinsip berikut:

a. Halal dan *thayyib*

Kegiatan usaha yang halal, *thayyib*, spesifik tidak membahayakan, bermanfaat dan merupakan kegiatan usaha yang spesifik dan dapat dilakukan bagi hasil dari manfaat yang timbul

b. Prinsip transparansi guna menghindari kondisi yang *garar* (sesuatu yang tidak diketahui pasti akan keberadaanya) dan berbau *maysir*.

c. Praktik *garar* dan spekulatif dalam berinvestasi akan menimbulkan kondisi keraguan yang dapat menyebabkan kerugian, dikarenakan tidak dapat memperlihatkan secara transparan mengenai proses dan keuntungan (laba) yang diperoleh. Dengan demikian pemilik harta (*investor*) dan pemilik usaha (*emiten*) tidak boleh mengambil risiko yang melebihi kemampuannya yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari.

d. Prinsip keadilan dan persamaan bisnis merupakan suatu keharusan, dalam hal memilih jenis investasi, kebijakan pengambilan keuntungannya agar senantiasa diarahkan pada suatu kegiatan bisnis yang berorientasi pada pendekatan yang sematan mengedepankan besaran nominal hasil keuntungan yang

diperoleh. Oleh karenanya, Islam melarang segala macam usaha yang berbasis pada praktik riba, karena riba merupakan instrumen transaksi bisnis yang bersifat tidak adil, diskriminatif dan eksploitatif.

- e. Dari segi penawaran (*supply*) maupun permintaan (*demand*), pemilik harta (*investor*) dan pemilik usaha (*emiten*) maupun bursa dan self regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja oleh mekanisme pasar.⁸⁸

Prinsip ekonomi Islam terhadap investasi emas secara umum tujuannya adalah membatasi semua bentuk kegiatan investasi emas agar dalam pelaksanaannya tetap di jalan yang selalu mendapat Ridho Allah SWT. investasi emas menurut ekonomi Islam mengenal beberapa prinsip yang sebaiknya ditaati, antara lain yaitu prinsip halal, prinsip transparansi, prinsip persamaan dan keadilan bisnis, serta adanya kerja sama yang baik yang tidak menyebabkan gangguan mekanisme pasar.

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 9

BAB III

**LEGALITAS TRANSAKSI INVESTASI EMAS DENGAN TANPA
PENYEDIAAN EMAS SECARA FISIK DITINJAU DARI HUKUM
PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

A. Bentuk-bentuk Instrumen Investasi Emas di Indonesia

1. Investasi Emas Fisik

Investasi logam mulia di Indonesia saat ini memang sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat, sampai saat ini logam mulia masih dianggap investasi paling aman selain karena nilainya stabil, investasi logam mulia juga dianggap sebagai instrumen yang tidak pernah lekang oleh waktu. Emas yang umumnya beredar di Indonesia saat ini, yakni logam mulia (emas batangan Antam), merupakan salah satu instrumen investasi yang liquid, yang sewaktu-waktu diperlukan dana, bisa di jual kembali atau digadaikan.⁸⁹

Dalam investasi emas ada beberapa macam bentuk emas, bukan hanya dalam bentuk emas perhiasan juga emas batangan saja (bentuk investasi emas yang banyak dikenal) tetapi ada bentuk investasi emas lainnya. Selain investasi emas dalam bentuk fisik (memiliki bentuk fisik seperti emas perhiasan, emas batangan, koin emas), investasi

⁸⁹ A. Hashfi Luthfi dan Redha Maulana, "Eksistensi Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Non Bank Syariah dalam Menghadapi Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam (Economica Sharia)*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 165. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/11279/5065>, diakses pada tanggal 25 Desember 2020, pukul 17.48 WITA.

emas juga bisa dalam bentuk *Paper asset* seperti membeli kontrak emas di bursa berjangka.⁹⁰

Adapun macam-macam bentuk investasi emas yaitu: Investasi emas adalah salah satu jenis alat investasi yang menarik. Investasi emas dipandang oleh sebagian besar investor sebagai alat investasi aman dan sudah dilakukan sejak dulu.⁹¹

Ada 5 jenis investasi emas:

- a. Emas Batangan (*Gold Bullion*): Emas dalam bentuk logam mulia (ingot). Untuk membeli balok emas/ emas batangan perlu disertai sertifikat yang dikeluarkan oleh PT (Persero) Aneka Tambang Unit Logam mulia.
- b. Emas Perhiasan (*Gold Jewellery*): merupakan cara yang populer untuk membeli emas. Tetapi sebenarnya bukan cara yang terbaik untuk investasi dalam emas., karena biasanya adanya biaya pengrajin, mark up penjualan dan faktor lainnya.

⁹⁰ Bodla, B. S., & Chaudhary, K. "A Study On Various Forms Of Gold Investment," *International Journal of Applied Financial Management Perspectives*, vol 2, No. 2, 2013. hlm 407-413. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3525301, diakses pada tanggal 25 Desember, pukul 18.22 WITA

⁹¹ Yesika, "Investasi Emas Berjangka," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, Vol. 6, No. 1 2018, hlm.7. https://www.researchgate.net/publication/325999798_PROSEDUR_INVESTASI_EMAS_BERJANGKA, diakses pada tanggal 25 Desember 2025, pukul 19.02 WITA

- c. Emas Mendatang/ trading secara online (*Gold Futures/ Gold trading On-Line*) suatu kontrak untuk membeli atau menjual suatu jumlah emas tertentu pada suatu harga tertentu dan pada waktu tertentu.

- d. Sertifikat Emas (*Gold Certificates*)

Menunjukkan kepemilikan atas suatu kuantitas emas tertentu yang disimpan di brankas bank (bank vault). Keباikan sertifikat emas: investor tidak perlu mengkhawatirkan keamanan dari penyimpanan sendiri emas secara fisik dan pembelian sertifikat emas biasa meringankan pajak penjualan dibandingkan pembelian balok atau keeping emas

- e. Keping Emas (*Gold Coins*)

Kepingan dengan nilai koleksi kecil atau tidak ada sama sekali (*nonnumismatic*), karena nilainya terutama ditentukan oleh kandungan emasnya. Kandungan emas dari kepingan ini diukur dalam troy ounce (1 troy ounce mengandung kira-kira 31 gram).⁹²

- f. Saham Pertambangan Emas

Saham perusahaan pertambangan emas sebagai alternatif berinvestasi emas. Dalam keadaan pasar emas yang sedang naik atau bullish, saham-saham biasanya bergerak lebih cepat dari pada harga emas fisik itu sendiri. Yang berarti ketika harga emas menanjak,

⁹² *Ibid*, hlm. 8.

maka harga sama saham perusahaan pertambangan emas juga melompat lebih tinggi. Tapi untuk investasi emas dengan membeli saham perusahaan pertambangan emas ini harus hati-hati dan belajar investasi seputar saham terlebih dahulu, karena berinvestasi dalam saham perusahaan pertambangan emas. Perusahaan pertambangan emas yang sahamnya dijual di pasar modal saat ini yaitu PT. Antam Tbk dengan kode saham ANTM.

g. Kontrak Emas Berjangka

Di BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) saat ini ada kontrak emas, 1 lot adalah 1 kilogram, emasnya adalah emas logam mulia yang kemurniannya 99,99%.

h. DS/MLM. Emas

Investasi emas dapat di tempuh melalui jaringan perusahaan “penjualan langsung” (direct selling/DS) dan “penjualan berjenjang” (multilevel marketing/MLM)

i. Reksa Dana Emas

Reksa Dana Emas merupakan alternatif investasi emas di mana seseorang tetap dapat memetik keuntungan tanpa harus menyimpan emas fisik. Reksa Dana Emas tidak hanya ditanamkan pada perdagangan emas fisik, namun juga dilibatkan dalam transaksi saham perusahaan pertambangan emas

j. ETF Emas

Exchange Trade Fund (ETF) merupakan jenis reksa dana yang sahamnya dapat diperdagangkan di bursa efek (pasar modal). ETF sejatinya sama dengan reksa dana, tetapi ETF memiliki sedikit perbedaan dimana transaksi jual beli ETF dengan reksa dana berbasis emas melalui lantai bursa.

k. Dinar Emas

Dinar emas cocok dijadikan saran investasi karena tahan terhadap inflasi sehingga nilai intrinsiknya tidak menyusut. Di Indonesia, Dinar Emas diproduksi UBPP Logam Mulia PT Aneka Tambang yang telah memiliki kualitas standar internasional dan telah disertifikasi LBMA.

l. Emas Kuno

Emas Kuno umumnya berbentuk koin yang telah berumur ratusan hingga ribuan tahun. Emas Kuno memiliki harga jual tinggi karena memiliki nilai sejarah sehingga sangat baik jika dijadikan koleksi dan sarana investasi.

m. Emas lokal

Emas lokal merupakan emas yang proses permuniannya dilakukan oleh industri-industri kecil atau industri rumah tangga di suatu

daerah. Karena itu, harga emas lokal di masing-masing daerah tidak sama, bergantung pada tingkat kemurniannya.⁹³

Investasi pada emas, berarti investasi dengan membeli emas, misalnya membeli emas mulai dengan 10 gram, sampai 100 gram juga ada dalam bentuk emas batangan. Pada dasarnya nilai emas mencerminkan nilai riil, dan pernah dijadikan sebagai alat tukar karena nilainya relatif stabil bila dibandingkan dengan mata uang lainnya. Lain halnya dengan uang kertas bisa mengalami inflasi.⁹⁴

Emas dan perak adalah logam mulia yang paling dikenal di dunia, kelebihan logam mulia dari pada produk investasi lain adalah: pertama, nilainya cenderung naik setiap tahun (berkisar 20%), dan kedua liquid, dalam artian mudah dijual atau dicairkan. Saat ini, investasi logam mulia terbagi menjadi beberapa kategori. Pengkategorian tersebut didasarkan pada wujud fisiknya.⁹⁵

n. Batangan

Logam mulia dalam bentuk batangan sering juga disebut emas atau perak lantakan. Ukurannya bervariasi mulai 1 gram hingga 100

⁹³ Joko Salim, *Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku Ini*, Jakarta: Visi Media, 2010, hlm. 8.

⁹⁴ Detri Karya dan Syamsir Syamsuddin, *Makro Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 73.

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 74.

gram. Emas batangan atau lantakan dianggap sebagai bentuk yang paling sederhana. Emas lantakan memiliki beberapa kelebihan, antara lain:⁹⁶

- 1) Tidak terkena PPN
- 2) Jika kita membeli dalam unit 1 kilo, tidak terkena biaya.
- 3) Nilai jual kembang tetap tinggi.

Namun demikian, emas batangan mempunyai sejumlah kekurangan, yaitu: (1) Tidak fleksibel. Jika kita memiliki emas seberat 100 gram, kita tidak bisa menjual sebagiannya (2) Sulit untuk dipertukarkan dengan unit account yang lain, (3) Semakin kecil ukurannya, biaya cetakannya semakin tinggi.

o. Koin

Emas dan perak dalam bentuk koin merupakan format mata uang yang telah digunakan sejak berabad-abad silam. Saat ini, koin emas dan perak yang dikenal sebagai bagian dari unit investasi adalah dinar dan dirham. Selain itu, ada juga koin emas yang dibuat untuk

⁹⁶ Mohamad Samsul, "Analisis Investasi Logam Mulia Sebagai Instrumen Lindung Nilai," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 5, No. 2 2018, hlm. 45. <https://journal.binus.ac.id/index.php/bbr/article/download/1272/1140>, diakses pada tanggal 25 Desember 2025, pukul 18.21 WITA.

keperluan khusus. Dalam perhelatan olahraga, kita juga sering melihat emas dalam bentuk medali.

p. Perhiasan

Sebagai unit investasi, logam mulia dalam bentuk perhiasan mempunyai kelebihan tersendiri, yaitu dapat digunakan sebagai perhiasan atau aksesoris tubuh. Kekurangannya, nilai perhiasan emas dan perak berbeda-beda antara desain yang satu dengan yang lain. Selain itu, biaya pembuatannya tinggi dan kadarnya tidak sampai 100%.

2. Instrumen Investasi Emas tanpa Penyerahan Fisik.

Berikut adalah daftar perusahaan, platform, atau fitur yang memungkinkan investor untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga emas tanpa menyediakan opsi penarikan emas dalam bentuk fisik (logam mulia batangan).⁹⁷

No	Nama Perusahaan /Fitur	Jenis Instrumen	Mekanisme Transaksi	Keterangan Penyerahan
1.	SPDR Gold Shares (GLD)	ETF (Exchange Traded Fund)	Diperdagangkan di bursa saham seperti saham.	Hanya dalam bentuk unit penyertaan modal. Tidak bisa

⁹⁷ Bursa Efek Indonesia, "Exchange Traded Fund (ETF)". Diakses melalui laman <https://www.idx.co.id/id/produk/exchange-traded-fund-etf/>, pada tanggal 5 Mei, 2026, pukul 16.03 WIB.

			biasa melalui broker internasional.	ditukar fisik oleh investor ritel.
2.	ICDX & JFX (Bursa Berjangka)	Gold Futures (Kontrak Berjangka)	Kontrak derivatif harga emas yang diperdagangkan di bursa berjangka.	Penyelesaian dilakukan secara tunai (Cash Settlement) berdasarkan selisih harga.
3.	Broker Forex (Exness, XM, OctaFX, dll)	XAU/USD (CFD/Forex)	Trading pasangan mata uang emas terhadap Dolar AS menggunakan leverage.	Murni spekulasi harga digital. Tidak ada aset fisik yang disimpan atas nama pengguna.
4.	Indeks Emas Perbankan (Produk Derivatif)	Structured Product	Investasi yang nilai pengembaliannya dikaitkan dengan indeks harga emas dunia.	Dana dikembalikan dalam bentuk tunai beserta bunganya saat jatuh tempo.
5.	Plus500 / eToro	CFD (Contract for Difference)	Kontrak antara broker dan klien untuk membayar selisih harga pembukaan dan penutupan.	Pengguna tidak pernah memiliki hak atas emas fisik, hanya berhak atas margin keuntungan.

B. Legalitas Perbandingan Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam

Perkembangan teknologi finansial (fintech) telah mengubah lanskap transaksi komoditas, salah satunya adalah emas. Investasi emas tanpa penyediaan fisik, atau yang secara populer dikenal sebagai emas digital (digital gold) atau trading emas online, merupakan suatu mekanisme perdagangan di mana investor membeli emas dalam satuan gram atau nominal mata uang tertentu, namun mereka tidak secara langsung menerima atau menyimpan emas tersebut dalam bentuk batangan atau perhiasan. Emas tersebut disimpan di dalam brankas komunal yang dikelola oleh kustodian atau perusahaan penyedia layanan investasi yang telah bekerja sama dengan bursa komoditas.⁹⁸

Dalam praktik di Indonesia, instrumen ini umumnya difasilitasi oleh platform digital, baik berupa aplikasi lokapasar (*marketplace*), perbankan, maupun perusahaan pialang berjangka. Berdasarkan data operasional dan regulasi yang ada, mekanisme kerja dari investasi emas tanpa penyediaan fisik ini melibatkan beberapa tahapan krusial, antara lain: pembukaan rekening instrumen emas, penyetoran dana (*top-up*), eksekusi pembelian berdasarkan harga real-time, pencatatan kepemilikan saldo emas digital di dalam akun pengguna, dan penyediaan opsi pencairan (*buyback*) ataupun opsi

⁹⁸ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka*, Jakarta: Kementerian Perdagangan RI, 2019, pasal 1

penarikan fisik (cetak emas) dengan biaya tambahan tertentu apabila saldo minimum telah terpenuhi.⁹⁹

Secara legal formal, terdapat dua model utama dalam bisnis ini. Model pertama adalah tabungan emas yang terafiliasi dengan lembaga keuangan atau badan usaha milik negara seperti PT Pegadaian dan PT ANTAM, di mana emas fisik benar-benar dibeli dan dicadangkan (*backed* oleh emas fisik 1:1) di bawah pengawasan ketat. Model kedua adalah perdagangan kontrak berjangka emas di Bursa Berjangka Komoditi (BBK), di mana transaksi dilakukan atas dasar margin trading tanpa adanya niat awal dari para pihak untuk melakukan penyerahan fisik barang pada saat jatuh tempo kontrak, melainkan hanya mencari keuntungan dari selisih fluktuasi harga (*settlement tunai*).¹⁰⁰

1. Analisis Legalitas Transaksi Emas Non Fisik Berdasarkan Hukum Perdata

Dalam aspek keperdataan dari investasi emas tanpa penyediaan fisik ini, fokus utamanya terletak pada pemenuhan hak dan kewajiban para pihak serta momentum peralihan hak milik. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*) yang termaktub dalam Pasal 1338 KUHPerdata, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai

⁹⁹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bappebti, *Buku Saku Pintar: Mengenal Mekanisme Operasional Transaksi Emas Digital pada Platform Fintech*, Jakarta: OJK, 2023, hlm. 18-20.

¹⁰⁰ Serfianto Dibyo Purnomo dkk., *Pasar Komoditi: Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi*, Yogyakarta: Galangpress, 2013, hlm. 13-15.

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam konteks platform investasi emas digital, pengguna menyetujui syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) secara elektronik, yang secara hukum perdata darinya lahir ikatan kontraktual yang sah demi hukum.¹⁰¹

Persoalan krusial dalam jual beli keperdataan adalah pemenuhan kewajiban penyerahan yuridis atas objek yang dibeli. Pada investasi emas digital yang memiliki jaminan fisik (*backed by gold*), legalitasnya sangat kuat menurut hukum perdata. Berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan. Emas digital memenuhi syarat ini karena objeknya jelas, yakni emas murni berkaratase tertentu (umumnya 99,99%) dengan kuantitas yang dapat dihitung dengan pasti hingga satuan desimal terkecil.¹⁰²

Penyimpanan emas oleh kustodian atas nama investor dapat dikualifikasikan sebagai kombinasi antara perjanjian jual beli dan perjanjian penitipan barang (perjanjian pinjam titip) sebagaimana diatur dalam Pasal 1694 KUHPerdata. Penjual bertindak selaku penerima titipan yang berkewajiban merawat objek titipan dengan sebaik-baiknya. Hak milik atas emas tersebut telah beralih kepada pembeli sejak tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga (Pasal 1458 KUHPerdata),

¹⁰¹ Subekti, *Op. cit.*, hlm. 15.

¹⁰² Subekti, *Op. cit.*, hlm. 17.

meskipun penyerahan fisik belum dilakukan dan barang masih berada di dalam penguasaan pihak ketiga.

Tantangan hukum perdata muncul pada model transaksi investasi emas komoditi derivatif (margin trading tanpa aset fisik melandasi). Jika transaksi didasarkan semata-mata pada spekulasi pergerakan indeks harga emas tanpa adanya pencadangan emas riil sama sekali di brankas bursa atau emiten, maka kontrak ini berisiko jatuh pada kategori perjudian atau pertaruhan yang diatur dalam Pasal 1788 KUHPperdata.¹⁰³

Dalam ketentuan pasal tersebut, undang- undang tidak memberikan hak tuntutan hukum terhadap suatu piutang yang diterbitkan dari perjudian atau pertaruhan, sehingga perlindungan hukum bagi konsumen atau investor menjadi sangat lemah apabila terjadi sengketa atau kegagalan sistem pada perusahaan pialang.

2. Analisis Kesesuaian Syariah dalam Hukum Islam

Analisis legalitas menurut Hukum harus terpenuhinya rukun dan syarat jual beli (*al-bai*). Rukun jual beli meliputi adanya pihak yang berakad (*aqidain*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), dan pernyataan kehendak (*sighat/ijab-qabul*). Dalam investasi emas non-fisik, polemik utama di kalangan ulama kontemporer berkisar pada keabsahan serah terima objek akad (*taqabudh*). Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim

¹⁰³ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 289-291.

menegaskan bahwa pertukaran barang ribawi sejenis seperti dalam hadistnya.

“Jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, jual lah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.” (HR Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa’i, dan Ibn Majah).¹⁰⁴

Menurut Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaily dalam al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah. “Membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang), dan tidak sah juga dengan cara berutang dari pengrajin”.¹⁰⁵ Beliau menyatakan, emas dan perak adalah tsaman (harga alat pembayaran, uang) yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran ataupun cicil, melainkan haruslah tunai karena hal itu tergolong ke dalam perbuatan riba.

Dari beberapa pendapat ulama di atas juga terdapat beberapa ulama yang memperbolehkan investasi emas secara tidak tunai, salah satunya menurut Syekh Abdullah bin Sulaiman Al-Mani’. *“Status emas dan perak lebih dominan fungsinya sebagai tsaman (alat tukar, uang) dan bahwa nashsh sudah jelas menganggap keduanya sebagai harta ribawi, yang dalam mempertukarkannya wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di majelis akad sepanjang jenisnya sama, dan saling serah terima di majelis akad dalam hal jual beli sebagiannya (emas, misalnya) dengan sebagian yang lain (perak), kecuali emas atau perak yang sudah dibentuk (menjadi perhiasan) yang menyebabkannya telah keluar dari arti (fungsi) sebagai tsaman (harga, uang); maka ketika itu, boleh ada kelebihan dalam mempertukarkan antara yang sejenis (misalnya emas dengan emas*

¹⁰⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 2001, Jilid 3, hlm 1211.

¹⁰⁵ Wahbah al-Zuhaily, *al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah*, Dimasyq: Dar al-Fikr, 2006, hlm. 133.

*yang sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak boleh ada penangguhan, sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan sebelumnya”.*¹⁰⁶

Beliau mengemukakan dalil bahwa emas dan perak bukan lagi tsaman (harga, alat pembayaran, melainkan barang (sil'ah) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa. Setelah emas dan perak berubah bentuk menjadi perhiasan maka dapat dikatakan bukan merupakan tsaman (harga, alat pembayaran, uang) karena sudah beralih fungsi seperti pakaian dan barang, maka dapat dikatakan tidak terjadi riba. Sebagaimana tidak terjadi riba dalam praktik jual beli atau pertukaran antara uang (harga) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.¹⁰⁷

Berdasarkan doktrin fikih klasik tersebut, sebagian ulama konservatif (seperti dari kalangan mazhab Syafi'i) menganggap bahwa investasi emas online atau digital hukumnya haram karena tidak terjadi penyerahan fisik secara langsung di majelis akad (*taqabudh haqiqi*). Penundaan penyerahan emas dianggap melahirkan transaksi riba nasi'ah, sebab uang tunai telah diserahkan oleh pembeli, sementara emas fisiknya baru disediakan atau diserahkan di kemudian hari saat proses cetak dilakukan.

Namun, mayoritas ulama kontemporer dan lembaga fatwa internasional, termasuk DSN- MUI di Indonesia, merekonstruksi pemikiran hukum ini dengan mengadopsi konsep *taqabudh hukmi* (serah

¹⁰⁶ Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani', *Buhuts fi al-Iqtishd al-Islamiy*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1996, hlm. 322.

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 323.

terima secara hukum/konstruktif). Di era digital, pencatatan mutasi saldo emas ke dalam portofolio elektronik pembeli secara real-time dianggap setara dengan penyerahan fisik barang, dengan catatan bahwa perusahaan penyedia jasa wajib menjamin keberadaan emas fisik tersebut di alam nyata (*underlying asset*).

Emas fisik tersebut harus bersifat *'ain* (ada wujudnya dan dapat diidentifikasi) bukan *dain* (piutang atau angka fiktif). Oleh karena itu, Fatwa DSN-MUI menetapkan bahwa skema tabungan emas atau investasi emas tanpa penyediaan fisik langsung di tangan pembeli dinilai halal, asalkan memenuhi batasan (*dhawabit*) sebagai berikut: (1) harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian akad dilakukan, (2) emas fisik yang dijadikan underlying asset harus benar-benar ada dalam penguasaan penjual atau kustodian yang ditunjuk, (3) emas tersebut dapat dicairkan atau dicetak menjadi emas batangan riil kapan pun pembeli menghendakinya sesuai dengan syarat kuantitas minimum, dan (4) transaksi tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian ekstrem), maysir (spekulasi perjudian), dan riba.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 merupakan fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia pada bulan Mei 2010, yang mengatur penjualan beli emas secara non-tunai. Fatwa ini berfungsi sebagai panduan bagi umat Islam yang bermaksud melakukan transaksi jual beli emas non-tunai. Dalam fatwa tersebut, terdapat beberapa batasan dan ketentuan yang harus

dipatuhi agar transaksi jual beli emas secara tidak tunai tetap sesuai syariah, antara lain:¹⁰⁸

- a. Harga jual (tsaman) emas tidak boleh mengalami kenaikan selama jangka waktu perjanjian, termasuk jika terjadi perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Hal ini bertujuan untuk menghindari unsur riba yang dilarang dalam Islam.
- b. Emas yang dibeli dengan sistem pembayaran tidak tunai dapat dijadikan jaminan (rahn) dalam suatu akad, sehingga memberikan fleksibilitas bagi pemilik emas tanpa menjual emas tersebut.
- c. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana disebutkan tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang dapat menyebabkan perpindahan kepemilikan, sehingga menjaga kejelasan hak milik dan menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 ini menyediakan pedoman bagi para pelaku usaha yang hendak melakukan transaksi jual beli emas secara non-tunai sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah Islam. Hal ini diharapkan mampu mendorong perkembangan pasar emas

¹⁰⁸ Nurdiana, "Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Komparatif Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 dan Pemikiran Erwandi Tarmizi)," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 625. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-hakim/article/view/2310/789>, diakses pada 25 April 2026, pukul 20.31 WIB.

di Indonesia yang sehat dan transparan, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat yang berminat berinvestasi dalam bentuk emas.

Jika investasi emas non-fisik itu berbentuk trading margin yang murni berspekulasi pada pergerakan harga tanpa adanya kepemilikan fisik emas oleh broker, maka hukumnya disepakati haram (batal demi hukum Islam).

3. Komparasi dan Sinkronisasi menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

Melalui komparasi kita dapat melihat titik temu (*konvergensi*) dan titik pisah (*divergensi*) antara Hukum Perdata Positif dan Hukum Islam terkait legalitas investasi emas tanpa penyediaan fisik. Kedua sistem hukum ini pada dasarnya sama-sama mengakomodasi prinsip kepastian objek perjanjian dan perlindungan hak-hak para pihak. Namun, terdapat perbedaan mendasar pada penekanan esensi dari objek transaksi dan implikasiya.¹⁰⁹

Perbandingan	Hukum Perdata	Hukum Islam
Dasar Hukum	Pasal 1320, 1457 KUHPerdata, Peraturan BAPPEBTI No. 4/2019.	Al-Qur'an, Hadis Riwayat Muslim tentang Riba, Fatwa DSN-MUI No. 77/2010.

¹⁰⁹ Rahmadani, Fathur Rahman, dan Siti Nurhaliza, "Konvergensi dan Divergensi Regulasi Emas Digital: Analisis Komparatif Hukum Perdata Positif dan Fikih Muamalah," *Jurnal Hukum Komparatif dan Ekonomi Syariah* 6, no. 1, 2024. hlm. 72-75. <http://repository.uingusdur.ac.id/1061/1/Konvergensi%20Digital%20dan%20Fikih%20Muamalah%20Membangun%20Ekosistem%20Keuangan%20Syariah%20Berkelanjutan.pdf>, diakses pada tanggal 20 Mei 2026, pukul 19.32 WIB

Objek Emas	Komoditi perdagangan universal yang dapat dialihkan secara elektronik.	Barang ribawi yang bernilai tinggi, mensyaratkan aturan bebas riba dan gharar.
Mekanisme Penyerahan	Sah melalui <i>constitutum possessorium</i> (pencatatan saldo akun & kustodian).	Sah jika terpenuhi <i>taqabudh hukmi</i> (pencatatan digital yang didukung fisik 1:1).
Trading Margin Tanpa Emas Fisik	Legal dan diatur sepanjang dilakukan melalui pialang berjangka resmi BAPPEBTI.	Haram secara mutlak karena mengandung unsur maysir, gharar, dan riba.

Dari tabel di atas, sinkronisasi hukum terjadi pada model tabungan emas beragun fisik (*backed-gold investment*). Hukum Perdata mengesahkannya karena memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata dan regulasi pasar fisik BAPPEBTI, sementara Hukum Islam mengesahkannya melalui ijtihad Fatwa DSN-MUI yang mengakui validitas pencatatan digital sebagai manifestasi *taqabudh hukmi*. Sebaliknya, apabila pada transaksi derivatif emas murni tanpa *underlying asset* fisik. Hukum positif Indonesia melegalisasi perdagangan berjangka komoditi tersebut demi fungsi likuiditas pasar modal, sedangkan hukum Islam melarangnya demi menegakkan keadilan ekonomi dan mencegah distorsi pasar akibat spekulasi tanpa adanya sektor riil yang bergerak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk Investasi emas di Indonesia adalah investasi emas tidak lagi terbatas pada perhiasan dan batangan, tetapi telah berkembang ke berbagai instrumen seperti koin (Dinar), saham pertambangan, hingga emas kuno yang memiliki nilai sejarah. Bentuk investasi emas fisik yaitu logam mulia, batangan, koin, atau perhiasan. Sedangkan investasi emas non fisik (*Paper Gold*) yaitu melalui instrumen digital atau kontrak hukum seperti ETF, Gold Futures, CFD, dan Reksa Dana Emas. Temuan negatif bentuk emas fisik risikonya adalah keamanan dan likuiditas rendah. Sedangkan pada emas non fisik risikonya adalah volatilitas atau perubahan harga yang cepat dalam waktu singkat, ketiadaan aset riilnya, dan risiko legalitas syariahnya.
2. Legalitas investasi emas tanpa penyediaan emas secara fisik menurut hukum perdata dan hukum Islam adalah dari perspektif Hukum Perdata terpenuhi unsur legalitasnya yaitu memenuhi syarat objektif dan subjektif perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata). Sedangkan menurut perspektif Hukum Islam tidak memenuhi unsur legalitasnya karena emas tersebut hanya berupa angka digital atau indeks spekulasi tanpa wujud fisik, maka instrumen tersebut cacat secara perdata dan dilarang secara Hukum Islam.

B. Saran

1. Investor disarankan untuk mengalihkan penyimpanan mandiri ke fasilitas penyimpanan resmi dan terregulasi, seperti *Safe Deposit Box* (SDB) perbankan atau memanfaatkan layanan konsinyasi brankas yang disediakan oleh BUMN pengelola emas (seperti PT Pegadaian atau PT ANTAM). Serta investasi emas fisik difokuskan pada emas batangan standar nasional (SNI) atau internasional (LBMA) yang memiliki skema harga jual kembali (*buyback*) yang transparan dan jaringan pasar yang luas, sedangkan emas kuno/dinar diposisikan murni sebagai aset koleksi jangka panjang.
2. Disarankan kepada otoritas berwenang (BAPPEBTI) bersama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) untuk memperketat regulasi dan pengawasan terhadap platform perdagangan emas non-fisik di Indonesia. Regulator perlu memastikan adanya transparansi audit berkala terhadap ketersediaan fisik emas pada setiap platform digital guna melindungi hak konsumen secara keperdataan serta menjamin kepatuhan syariah (*shariah compliance*) demi kenyamanan masyarakat, serta mencegah praktik-praktik yang merugikan konsumen

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Basam, Abdullah bin Abdurrahman. *Sariah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, Jakarta; PT Darul Falah, 2002
- Al- Bukhari Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Thauq al-Najah, 2001.
- Al- Zuhaily Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa dillatuh*, Juz 4. Beirut: Dar alFikr, 1985
- Al-Ba'labakiyy Munir. *Qammas AL-Mawrid*, Beirut: Dar al-'Ilm al- Malayyin, 2001
- Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Al-mani Syekh Abdullah bin Sulaiman, *Buhuts fi al-Iqtishd al-Islamiy*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1996.
- Al-Naysaburi Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri. *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1422.
- At -Tirmidzi Imam Abu Isa Muhammad bin Isa, *Sunan At-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011
- Azhar Basyir Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Aziz Abdul. *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung: Alfabeta 2010
- Badrulzaman Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung. Alumni, 2005.
- Bank Indonesia, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kemenag RI, 2019.
- Fuady Munir. *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikata Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.
- H.S. Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003.
- Harahap M. Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 1986

- Heykel Mohamad. *Tuntunan dan Aplikasi Investasi Syariah*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2012.
- Hidaya Taufik, *Buku Pintar Investasi Syariah*, Jakarta: Mediakita, 2011.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- K.Muda Ahmad Antoni. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Surabaya: Gitamedia Press, 2003.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). In Kementerian Pendidikan dan Budaya. 2016.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013
- Komariah, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang, 2005.
- Kusnandar Rully. *Cara Cerdas Berkebun Emas*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010.
- Langgulang Hasan. *Asas-Asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1992
- M. Hadjon Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah: Annalisis Fiqh & Keuangan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- Muhammad Abdulkadir , *Hukum Perjanjian*. Bandung, Alumni, 1986.
- Muslim Imam. *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 2001
- Nazir Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

- Prasetyo Teguh, dan Abdul Halim Barakatullah, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Setia, 2015.
- Rodoni Ahmad. *Investasi Syariah*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta 2009.
- S. Burhanuddin. *Pasar Modal Syariah: Tinjauan Hukum*, Yogyakarta: UII Pers, 2009).
- Salim Joko. *Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku Ini*, Jakarta: Visi Media, 2010
- Satrio J, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)* Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Subekti R, *Aneka Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti 1995.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 21, Jakarta: PT Intermasa, 2005.
- Suhendi Hendi. *Fikih Muamalat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Suryomurti, *Super Cerdas Investasi Syari'ah*, Jakarta: QultumMedia, 2011.
- Syamsuddin Syamsir, dan Detri Karya. *Makro Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Tim Penulis Departemen Agama, A Muin dkk., *Ushul Fiqh II (Qaidah-Qaidah Istinbath dan Ijtihad)* (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, 1986.
- Wignjosoebroto Soetandyo o, *Hukum, Konsep, dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013.

Jurnal

- Agustin Valencia dan Tasya Patricia Winata, “Tinjauan Yuridis terhadap Praktik Investasi Emas Digital di Indonesia”, *Jurnal Syntax Literate* Vol. 7, No. 2022.
- Al Mustaqim Dede. “Analisis Praktik Jual Beli Emas Secara Non-Tunai di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2024.

- Alwan, Faiq Fatih, dkk., "Terbentuknya Akad (Kontrak): Rukun dan Syarat Akad," *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, Vol. 8, No. 4, 2025.
- Anwar Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Antropologis Transaksi Islam*
- Berutu Ali Geno. "Istidlal Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 1, 2016.
- Bhalerao, Nileema. "a statistical Study of Price of Gold". *Journal of Applied Business and Economics*, Vol. 21, No. 6, 2023
- Cizakca Murat. "The Case Against the Islamic Gold Dinar", *Journal Research papers in Economics*, Vol.4, No. 1, 2010.
- Hakim Lukmanul dan Fathul Hilal. "Pengaruh Return Investasi Emas dan Layanan Aplikasi Byond Nasabah Bank Syariah Indonesia," *Journal of Sharia Accounting and Property (JSAP)*, Vol. 8, No.1, 2025.
- Hasanah Depi "Prinsip Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Implikasinya dalam Transaksi Bisnis," *Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, 2024.
- Hasbi Muhammad, dkk. "Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 KUH Perdata", dalam *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 2 No. 2, Juni 2020.
- Huda Nurul Ahmad Ifham Sholihin. "Analisis Kepatuhan Syariah Terhadap Produk Investasi Emas Digital (Studi Kasus pada Platform Digital di Indonesia)," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)*, Vol. 6, no. 2, 2021.
- Ibn Ya'qub Fayruz Abadyy Majd al-Din Muhammad. *Al-Qamus al-Muhit*, Jilid 1 (Beirut: D. J/ayl, t.th.), hlm. 327, dikutip dalam Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah," *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, 2008.

- K. Amiruddin, Sufiana Fahmi, dan Mukhtar Lutfi “Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Akad untuk Transaksi Ekonomi Islam,” *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, Vo. 8, No. 4, 2025.
- K.Chaudary, Bodla. A study on various forms of gold investment. *International Journal of Applied Financial Management Perspectives*, Vol. 2, No. 2, 2013.
- Khotimah Elfaty Kameliya. “Kontrak Syariah dalam Hukum Islam,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, Vol. 5, No. 1, 2023.
- Malang Ibrahim dan Zuhur Diana. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Menabung Emas Melalui Platform Digital dalam Perspektif Fiqh Kontemporer,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga (JRHUK)*, Vol. 3. No. 2, 2025.
- Maulana Redha, dan A. Hashfi. “Eksistensi Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Non Bank Syariah dalam Menghadapi Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam (Ekonomica Sharia)*, Vol. 6, No. 1, 2020.
- Maulana, Imron. “Islamic Education in Industrial Revolution 4.0 Era: Considering Fazlur Rahman’s Thought about Islamic Education Modernization,” *Kabilah: Journal of Social Community*, Vol. 5, No. 1, 2020.
- Mehdini Fithri, Addieningrum, dkk. “Analisis Aspek Keabsahan Hukum Pembelian Emas Secara Online Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 4. No. 1, 2024.
- Minarni Tanu, “Kepastian Hukum Sebagai Perlindungan Terhadap Investor yang Bertransaksi pada Aplikasi Emas Fisik Digital” Tesis, Universitas Kristen Indonesia, 2024
- Miswanto Agus. "Hukum Di Atas Hukum: Tinjauan Hukum Kontrak Syariah terhadap Keabsahan Perjanjian," *Jurnal Hukum Novelty*, Vol.7, No.1, 2016.
- Muhammad Muchlis Madian dan Meta Gelisses “Analisis Transaksi Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online dalam Perspektif Ekonomi Islam di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science*, Vol. 2, No. 2, 2024.

- Mukhlis Yayatul, dkk., “Keabsahan Suatu Perjanjian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, Vol 3. No. 1, 2025.
- Muklis Maulana. “Investasi Syariah sebagai Strategi Pembangunan Masa Depan yang Berkelanjutan: Kajian Konseptual dan Empiris,” *MAMEN: Jurnal Manajemen*, Vol. 4, No. 3, 2025.
- Munawar Wildan. “Legalitas Transaksi Emas Digital dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 1, 2020.
- Mutia Nabila. “Analisis Transaksi Logam Mulia Secara Daring Dan Tidak Tunai Menurut Perspektif Fikih Muamalah (Studi Pada Aplikasi Lakuemas dan Tamasia),” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Mydin Meera Ahamed Kameel. “The Gold Dinar: A Platform for Inter Islamic Countries Trade”. *Journal of Economic Cooperation and development*, Vol.39, No. 4, 2018.
- Nafis, M. Cholil. “Fatwa dalam Pemikiran Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Islam*, Vol 12, No. 2, 2016.
- Nailul. M. “Prinsip Investasi di Pasar Modal Syariah (Tafsir Ayat Investasi),” *Ittihad: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3. No. 2, 2019.
- Nurdiana Dewi. “Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Komparatif Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 dan Pemikiran Erwandi Tarmizi),” *Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Nurdiana, “Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Komparatif Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 dan Pemikiran Erwandi Tarmizi),” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 6, No. 2, 2018.

- Oman, dan Fathurohman SW. “Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai dan Batasan Minimal Gramasi Pada Fitur e-MAS Dalam Aplikasi Dana,” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* , Vol. 9, No. 5, 2024.
- Purnama Heni. “Emas: Antara Mata Uang dan Komoditas,” *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2014.
- Rikantasari, Shelvyna. “Investasi Emas Digital Perspektif Shaykh Wahbah Al Zuhayli dan Fatwa DSN-MUI”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, Vol 7, No, 2025.
- Romli Muhammad. “Konsep Syarat Sah Dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata,” *Jurnal Hukum Seadil-adilnya*, vol. 3, No. 1, 2021.
- Safarida Nanda, “Gadai dan Investasi Emas: Antara Konsep dan Implementasi,” *Jurnal Investasi Islam*, Vol. 6, No. 1, 2012.
- Samsul Mohamad. "Analisis Investasi Logam Mulia Sebagai Instrumen Lindung Nilai," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 5, No. 2, 2018
- Santoso Sugeng. “ Sistem Transaksi E-Commerce dalam Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam”, dalam *Ahkam*, Vol. 2. No. 4, 2016.
- Sasmita Reni. “Revolutionizing Islamic Education: The Primary Role of Teachers in Society 5.0 Learning Process,” *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, No. 3, 2023.
- Sulkhi, dan Dina Fitri Septiyani. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri,” *Accounting and Management Journal*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Sunandar Heri, “Hierarki Hukum Perbankan Syariah di Indonesia,” *Jurnal Hukum Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2023.

- Sunarsa Sasa. "Analisis Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Bagi Investor Emas Melalui Platform Aplikasi Bareksa," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHES)*, Vol. 6, No. 1, 2023.
- Suradi Romi ,dkk "Dynamics of Gold Prices in Indonesia: a Short- Term and Long-Term Estimation Approach Ecces", *Journal Economics Social and Development Studies*", Vol. 9, No. 1, 2022.
- SW. Oman Fatturahman dan A. Hanief Alfadhil Sulaeman, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Saham Syariah di Pasar Modal Sebagai Alternatif Investasi Untuk Investor," *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 8, no. 4, 2025.
- The Function et al., "Fungsi Hukum Sebagai Instrumen yang Menjamin Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Journal of Theory and Practice of Law*, Vol. 1, No. 1, 2025
- Verawati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Investasi Emas Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Verawati, Heni. "Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Investasi Emas Syariah," *Journal of International Multidisciplinary Research*, Vol. 2, No. 6, 2024.
- Yesika, "Investasi Emas Berjangka," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, Vol. 6, No. 1, 2018.

Website

- Bursa Efek Indonesia, "Exchange Traded Fund (ETF)". Diakses melalui laman <https://www.idx.co.id/id/produk/exchange-traded-fund-etf/>
- Dikutip dari website Ajaib, "Ajaib Belajar Investasi", <https://ajaib.co.id/belajar/investasi>.

Peraturan Perundang-undangan

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai," Jakarta: DSN-MUI, 2010

Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1320.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditas.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.